

**MENGIDAP HIV SEBAGAI ALASAN *KHIYĀR* DALAM  
PERKAWINAN (Studi Dengan Pendekatan *al-Qiyās*)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**AIDURRAHMAN**

**NIM. 111309803**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2019 M/1440 H**

**MENGIDAP HIV SEBAGAI ALASAN *KHIYĀR* DALAM  
PERKAWINAN: STUDI DENGAN PENDEKATAN *A-QIYĀŞ***

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Ranry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh

**AIDURRAHMAN**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga  
**Nim. 111309803**

جامعة الرانري

AR - RANIRY

Disetujui untuk diuji/*Dimunaqayahkan* Oleh:

Pembimbing I,



Dr. Jabbar, MA

NIP: 1974020232005011010

Pembimbing II,



Dr. Jamhir, M.Ag

NIP: 197804212014111001

**MENGIDAP HIV SEBAGAI ALASAN *KHIYĀR* DALAM  
PERKAWINAN: STUDI DENGAN PENDEKATAN *AL-QIYĀS***

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus  
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam  
Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal:

Selasa, 22 Januari 2019  
29 Jumadil Awal 1440 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi


Ketua,

  
Dr. Jabbar, MA  
NIP: 197402032005011010

Sekretaris,

  
Dr. Jamhir, M.Ag  
NIP: 197804212014111001

Penguji I,

  
Fakhurrazi MA Yunus, Lc., MA  
NIP: 197702212008011008

Penguji II,

  
Gamal Achyar, Lc., MA  
NIDN: 2022128401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh



  
Muhammad Siddiq, MH., Ph.D  
NIP: 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. /Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Aidurrahman  
NIM : 111309803  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Januari 2019  
Yang Menyatakan

  
5013AFF391536232  
000  
RUPIAH

(Aidurrahman)

## ABSTRAK

Nama/NIM : Aidurrahman/111309803  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Mengidap HIV sebagai Alasan *Khiyār* dalam Perkawinan: Studi dengan Pendekatan *al-Qiyās*  
Tanggal Munaqasyah : 22 Januari 2019  
Tebal Skripsi : 61 Halaman  
Pembimbing I : DR. Jabbar Sabil, MA  
Pembimbing II : Dr. Jamhir, M. Ag  
Kata Kunci : *HIV, Khiyār, Perkawinan, al-Qiyās*

Hukum perkawinan Islam membenarkan pembatalan pernikahan karena adanya penyakit, cacat atau aib dari salah satu pasangan, atau disebut dengan *khiyār aib*. Ulama menyebutkan tujuh jenis penyakit yang dapat dilakukan *khiyār* yaitu gila, lepra, dan kusta, penis terpotong, impoten, vagina tersumbat daging atau tulang. Penyakit yang sejenis dan berbahaya lainnya seperti HIV. Jenis penyakit tersebut menjadi kajian dalam penelitian ini, khususnya tentang boleh tidaknya mengidap HIV sebagai alasan *khiyār* dalam perkawinan. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pandangan ulama tentang *al'illah* pada aib sebagai sebab *khiyār* dalam membatalkan perkawinan, dan bagaimana alasan *khiyār* dalam perkawinan karena penyakit HIV dilihat dari pendekatan *al-qiyās*. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka. Data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode *analisis-deskriptif*. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyakit atau aib yang menjadi sebab *khiyār* dalam membatalkan perkawinan yaitu lepra, kusta, gila, impoten, terpotongnya penis, dan vagina tertutup. *al'illah* pada beberapa penyakit tersebut ada dua. Untuk penyakit penis terpotong, impoten dan vagina tersumbat, *al'illah* hukum dibolehkannya *khiyār* yaitu terhalangnya hubungan kelamin. Untuk penyakit lepra, kusta, dan gila, *al'illah* hukumnya yaitu membuat salah satu pasangan enggan dan menghindari dari pasangannya, yang menjadi penyebab hubungan keluarga tidak harmonis dan bahagia. Hukum membatalkan perkawinan melalui jalan *khiyār* karena mengidap kusta, lepra, gila dan impoten dibolehkan dalam Islam berdasarkan hadis riwayat Muslim, dan *atsar* riwayat Imam Malik. Alasannya adalah karena kusta, lepra, gila dan impoten adalah cacat atau penyakit yang menjijikkan dan membahayakan. Demikian juga mengidap HIV, bisa di-*qiyās*-kan dengan penyakit tersebut. Sebab, keduanya memiliki kesamaan *'illat* hukum, yaitu penyakit yang dapat menghambat hubungan intim. Karena, hubungan intim pengidap HIV diduga kuat sebagai pintu penularan virus HIV yang dapat membahayakan pasangan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Mengidap HIV sebagai Alasan *Khiyār* dalam Perkawinan: Studi dengan Pendekatan *al-Qiyās*”**.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak DR. Jabbar Sabil, MA dan Bapak Dr. Jamhir, M. Ag selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syariah bapak dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Hukum Keluarga, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syariah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis. Dengan terselesainya

Skripsi ini, tidak lupa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam rangka penyempurnaan skripsi ini. Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan tahun 2013 yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis serta sahabat-sahabat dekat penulis yang selalu setia berbagi suka dan duka dalam menempuh pendidikan Strata Satu.

Dan tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda dan ibunda yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik secara moril maupun materiil yang telah membantu selama dalam masa perkuliahan yang juga telah memberikan do'a kepada penulis, juga saudara-saudara selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 23 September 2018

Penulis,

AR - RANIRY

Aidurrahman

## TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:<sup>1</sup>

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		١٧	ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		١٨	ع	'	
4	ث	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	J		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	

<sup>1</sup>Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2018), Hlm, 29.

8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Z	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ş	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.<sup>2</sup>

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

<sup>2</sup>Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2018), Hlm, 30.

## b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:<sup>3</sup>

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
يِ َ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
وِ َ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

---

<sup>3</sup>Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry, (Darussalam-Banda Aceh, 2018), Hlm, 31.

#### 4. Ta *Marbutah* ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talhah*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.<sup>4</sup>


---

<sup>4</sup>Panduan Penulisan Skripsi, *Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry*, (Banda Aceh: Darussalam, 2018), Hlm, 32.

# DAFTAR ISI


	Halaman
<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Kajian Penelitian Terdahulu .....	4
E. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB DUA LANDASAN TEORI DAN METODE PENELITIAN .....</b>	<b>15</b>
A. Definisi Operasional.....	15
1. Pengertian HIV .....	15
2. <i>Khiyar</i> .....	16
3. Perkawinan .....	17
4. <i>Qiyās</i> .....	19
B. Landasan Teori .....	21
1. Pandangan Ulama tentang Hak <i>Khiyār</i> dalam Membatalkan Perkawinan .....	21
2. Teori <i>Qiyās</i> .....	26
a. <i>Al-‘Illah</i> pada <i>Qiyās</i> .....	28
b. <i>Al-Munāsib al-‘Illah</i> .....	32
C. Metode Penelitian.....	36
1. Pendekatan Penelitian .....	36
2. Jenis Penelitian.....	36
3. Teknik Pengumpulan Data .....	36
4. Teknik Analisis Data.....	36

<b>BAB TIGA MENGIDAP HIV SEBAGAI ALASAN <i>KHIYĀR</i> DALAM PERKAWINAN: STUDI DENGAN PENDEKATAN <i>AL-QIYĀŞ</i>.....</b>	<b>38</b>
A. Pandangan Ulama tentang <i>al’Illah</i> pada Aib Sebagai Sebab <i>Khiyār</i> dalam Membatalkan Perkawinan .....	38
B. Alasan <i>Khiyār</i> dalam Perkawinan karena Penyakit HIV Dilihat dari Pendekatan <i>al-Qiyāş</i> .....	47
C. Analisis Penulis .....	51
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran.....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>58</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>63</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keputusan penunjukkan pembimbing.
2. Daftar Riwayat Penulis



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Nikah bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Kebahagiaan suami isteri dalam rumah tangga dapat diwujudkan ketika masing-masing pasangan saling melengkapi, saling terbuka, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan antara keduanya.<sup>1</sup> Sebaliknya, tujuan pernikahan tersebut tidak akan tercapai ketika keduanya tidak melaksanakan kewajiban, atau salah satu pasangan tidak saling terbuka, baik dari segi kesehatannya maupun tingkah lakunya.

Pernikahan tidak selamanya utuh dan dapat berjalan dengan bahagia sebagaimana harapan semua orang. Hubungan pernikahan bisa saja terputus, baik karena talak,<sup>2</sup> atau *khulu'*,<sup>3</sup> bahkan pernikahan bisa dibatalkan (*fasakh*) jika ada aib antara salah satu pasangan. Pembatalan nikah atau dalam istilah fikih disebut dengan *fasakh* yaitu membatalkan dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan berupa aib/cacat pada akad nikah itu sendiri dan adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian dan menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan, seperti penyakit atau aib/cacat pada salah satu pasangan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fi Ahkam al-Ushrah al-Islamiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 5.

<sup>2</sup>Talak yaitu perceraian dengan cara menghilangkan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata tertentu, seperti talak dan sejenisnya. Lihat dalam H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat; Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 229.

<sup>3</sup>*Khulū'* yaitu perpisahan (perceraian) antara suami isteri dengan *iwadh* (ganti rugi) melalui lafal talak atau *khulū'*, lihat dalam Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Meng-Ila' Isteri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 418-419.

<sup>4</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ihtiar Baru van Hoeve, 2003), hlm. 317.

Mengenai pembatalan hubungan pernikahan disebabkan oleh hal-hal yang datang kemudian, salah satunya disebabkan oleh penyakit yang diderita pasangan yang diketahui kemudian. Penelitian ini secara khusus akan meneliti penyakit HIV sebagai alasan *khiyār* dalam perkawinan, khususnya dalam kaitan dengan kajian *al-qiyās*, yaitu penemuan illat hukum dalam metode *qiyās* untuk membatalkan nikah melalui *khiyār*.

Secara umum, ulama memang membenarkan hukum pembatalan pernikahan dengan alasan adanya aib atau cacat karena penyakit dari salah satu pasangan. Para ulama telah memberikan kriteria aib yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan pernikahan. Terdapat tujuh aib yang suami isteri dapat membatalkan pernikahan. Tiga di antaranya berlaku untuk suami isteri, yaitu gila, lepra, dan kusta. Kemudian, dua berlaku untuk suami saja, yaitu penis terpotong dan impoten. Dua aib lainnya berlaku untuk wanita yaitu vagina tersumbat daging atau tulang.<sup>5</sup> Semua jenis penyakit ini menghambat tujuan pernikahan. Salah satu dalil yang menjadi rujukan hukum yaitu riwayat Malik dari Yahya bin Sa'id:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ  
 قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُدَامٌ أَوْ  
 بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا. (رواه  
 مالك).<sup>6</sup>

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Musayyab ia berkata; Umar bin Khattab berkata; "Laki-laki mana saja yang menikahi wanita gila, atau lepra, atau kusta, lalu ia menyekutuhkannya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar secara penuh.

<sup>5</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, ed. In, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), cet. 2, jilid 2, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 523.

<sup>6</sup>Al-Imām Dār al-Hijrah Mālik bin Anas, *al-Muwatā'*, (Riwayat: Yaḥyā bin Yaḥyā al-Laiṣī al-Andalusī), jilid 2, (Bairut: Dār al-Farabi al-Islāmī, 1997), hlm. 83.

Dan hal itu berakibat walinya yang wajib menanggung hutang atas suaminya”. (HR. Malik).

Penjelasan sebelumnya tampak tidak mencakup penyakit-penyakit yang diidap oleh masyarakat dewasa ini, salah satunya penyakit HIV (*Human Immunodeficiency Virus*). Dapat dipahami bahwa bentuk penyakit yang menular dan membahayakan yang sifatnya mematikan sangat beragam, bahkan melebihi resiko penyakit lepra, kusta, dan impoten seperti telah disebutkan oleh kalangan ulama. Untuk itu, apakah jenis penyakit (aib) HIV ini juga bisa menjadi sebab salah satu pasangan menggunakan hak *khiyār* untuk membatalkan pernikahan ataupun tidak. Secara khusus, bisa tidaknya penyakit HIV dijadikan alasan pembatalan nikah melalui jalan *khiyār* dapat dilihat melalui metode penemuan *al’illah al-qiyāsiyyah*.

Berdasarkan masalah ini, menarik untuk diteliti lebih dalam terkait *khiyār* dalam pernikahan karena penyakit HIV dilihat dari sisi *al-qiyās*. Penelitian ini tidak melihat pada perbedaan pendapat ulama fikih, tetapi lebih kepada sejauh mana jangkauan metode *al-qiyās* dalam memberikan hak *khiyār* untuk memutuskan pernikahan sebab penyakit HIV. Oleh karena itu, permasalahan ini akan dikaji dengan judul: **“Mengidap HIV Sebagai Alasan *Khiyār* dalam Perkawinan: Studi Dengan Pendekatan *al-Qiyās*”**.

## B. Rumusan Masalah

Dari gambaran hukum yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ulama tentang *al’illah* pada aib sebagai sebab *khiyār* dalam membatalkan perkawinan?
2. Bagaimana alasan *khiyār* dalam perkawinan karena penyakit HIV dilihat dari pendekatan *al-qiyās*?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan ulama tentang *al'illah* pada aib sebagai sebab *khiyār* dalam membatalkan perkawinan.
2. Untuk mengetahui alasan *khiyār* dalam perkawinan karena penyakit HIV dilihat dari pendekatan *al-qiyās*.

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Secara praktis, bagi penulis diharapkan bahwa seluruh tahapan penelitian serta hasil penelitian yang diperoleh dapat memperluas wawasan dan sekaligus memperoleh pengetahuan mengenai penerapan fungsi Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum yang diperoleh selama mengikuti kegiatan perkuliahan. Bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian, penulis berharap manfaat hasil penelitian dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan pengetahuan dalam Ilmu Hukum.
2. Secara akademis, kegunaannya diharapkan bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu terkait dengan fokus penelitian, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan penelitian ini.

### D. Kajian Penelitian Terdahulu

Sub bahasan ini dijelaskan dengan tujuan untuk mengetahui sejauhmana tulisan-tulisan tentang hak pilih membatalkan pernikahan telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Di sini juga bertujuan untuk menghindari plagiasi isi. Sejauh amatan penulis, belum ada peneliti yang membahas secara khusus tentang hak *khiyār* dalam membatalkan pernikahan karena penyakit HIV, khususnya dilihat dari metode *al-qiyās*. Namun, ditemukan beberapa penelitian lain yang secara umum membahas tentang hak untuk membatalkan

pernikahan (*fasakh* nikah). Adapun penelitian-penelitian yang penulis maksud yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Anita, mahasiswi Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim, Riau-Pekanbaru, tahun 2011 dengan judul: "*Hukum Memfasakh Nikah karena Cacat Menurut Ibnu Hazm dalam Kitab al-Muhalla*". Penelitian ini dilakukan dengan analisa data melalui metode deskriptif-analisis pendapat Ibnu Hazm, dengan jenis studi pustaka (*library research*). Peneliti mencoba untuk menjawab dua persoalan, yaitu tentang pendapat dan alasan Ibnu Hazm terkait hukum *memfasakh* nikah karena cacat, serta analisa hukum Islam terhadap pendapat Ibnu Hazm tersebut. Hasilnya, bahwa Ibnu Hazm berpendapat, perkawinan tidak dapat di-*fasakh*-kan karena adanya cacat atau '*aib*' pada suami atau istri. Ibnu Hazm hanya mengakui delapan macam saja yang bisa menyebabkan *fasakh* nikah. Untuk itu perkawinan tetap berlangsung sampai ada penyebab lain sebagai jalan perpisahan. Dalam *istinbāt* hukumnya, Ibnu Hazm sangat selektif dalam menerima suatu hadis. Artinya beliau baru menerima *fasakh* apabila hadis-hadisnya *shahih*, Ibnu Hazm menolak *fasakh* nikah dengan alasan cacat karena tidak ada satupun dalil atau *nash* yang *shahih* baik dalam al-Quran, Sunnah, Ijmak, Qiyas maupun logika yang membolehkan *fasakh* tersebut. Tinjauannya dalam Islam, masing-masing pihak suami istri apabila merasa dirugikan dalam perkawinannya karena adanya cacat atau penyakit pada pasangannya diberikan hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan perkawinannya.
2. Skripsi yang ditulis oleh Salman, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta tahun 2012, dengan judul: "*Fasakh Nikah karena Cacat Menurut Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah*". Penelitian ini juga dilakukan

dengan analisa data melalui metode deskriptif-analisis, khusus pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dengan jenis studi pustaka (*library research*). Peneliti mencoba untuk menjawab dua persoalan, yaitu tentang cacat yang dibolehkan *fasakh* nikah menurut Ibnu Qayyim, dan tentang kriteria cacat yang dimaksudkan apakah hanya tertentu saja atau tidak. Hasilnya, menurut Ibnu Qayyim cacat dan penyakit merupakan alasan untuk mem-*fasakh* perkawinan dan tidak adanya hak *khiyār*. Cacat yang bisa memberikan adanya hak bagi pasangan untuk melakukan *fasakh* yaitu gila, kusta, baros (warna putih dikulit) dan *qarn* (sesuatu yang tumbuh pada farj wanita), dan penyakit-penyakit lainnya yang bersifat membahayakan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah berpendapat bahwa jumlah dan jenis penyakit tersebut dapat menjadikan *fasakh* perkawinan, karena penyakit-penyakit tersebut ada yang lebih bahaya, maka semua cacat yang menyebabkan suami isteri saling menjauh, tidak ada rasa kasih sayang dan saling mencintai, maka dapat dijadikan alasan untuk mem-*fasakh* perkawinannya. Ibnu Qayyim tidak menentukan batasan-batasan cacat. Sehingga, bentuk cacat dan penyakit lain yang justru membahayakan dan membuat hubungan suami isteri tidak bahagia juga dapat menjadi sebab *fasakh* nikah.

3. Skripsi Cahyuni Rokha, mahasiswi Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Sya'riah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2015 dengan judul: "*Pendapat Imam Malik Bin Anas tentang Hukum Menikah ketika Sakit Keras dan Akibat Hukumnya*". Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis studi pustaka (*library research*). Data diambil dan dianalisis melalui metode *analisis deskriptif*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Imam Malik bin Anas berpendapat tidak boleh menikah dalam keadaan sakit keras dan akibat hukumnya apabila telah terjadi pernikahan tersebut maka mahar orang yang menikah ketika sakit

keras adalah  $\frac{1}{3}$  harta jika bersetubuh, dan jika belum maka tidak ada mahar baginya, dan tidak ada saling mewarisi di antara keduanya. Metode *istinbath* hukum mengenai hukum menikah ketika sakit keras adalah qiyas, yaitu mengqiyaskan kepada hadits Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Aisyah, yang mana Imam Malik melihat adanya kemaslahatan apabila terjadi pernikahan ketika sakit keras, yaitu tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri dalam hal kebutuhan biologisnya. Kemudian fatwa sahabat dari Ibnu Wahab yang diriwayatkan oleh Ibnu Syihab, dia berpendapat seorang laki-laki yang menikahi perempuan saat ia sakit keras, maka maharnya sepertiga dan tidak mewarisi bagi perempuan tersebut, karena penyebabnya adalah memasukkan ahli waris baru yang tidak ada ketika sakit.

4. Skripsi yang ditulis oleh Niatun Soliah, mahasiswa Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto pada tahun 2016, dengan judul: "*Ejakulasi Dini Sebagai Alasan Perceraian (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor: 2163/Pdt.G/2010/PA.Pwt)*". Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library research) yang berifat penelitian kasus (case study), pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Dalam hal ini datanya adalah berupa teori-teori dan konsep-konsep tentang perceraian menurut hukum positif, fiqh dan tentang ejakulasi dini. Adapun untuk teknik analisa dalam penelitian ini adalah teknik analisa isi atau kajian isi (content analisis). Pemahaman terhadap data tersebut kemudian disajikan dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu digunakan untuk mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok pembicaraan secara sistematis. Dari sinilah akhirnya diambil sebuah kesimpulan umum yang berasal dari data-data yang ada. Adapun hasil dari penelitian ini adalah: 1) Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian karena ejakulasi dini telah sejalan dengan

- alasan perceraian yang telah disebutkan dalam hukum positif baik dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. 2) menurut fiqh perceraian dengan alasan suami tidak bisa memberikan nafkah batin (ejakulasi dini) adalah suatu kebolehan, para ulama sependapat tidak ada *fasakh* jika keduanya telah menunjukkan kerelaannya terhadap hal tersebut.
5. Jurnal yang ditulis oleh Efy Afifah, dengan judul: “*Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Pencarian Pengobatan Pada Pria Dengan Penyakit Menular Seksual (PMS)-HIV/AIDS Di Jakarta, Surabaya Dan Manado Tahun 2000*”. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa masalah Penyakit Menular Seksual (PMS)-HIV/AIDS di Indonesia saat ini merupakan hal yang patut diwaspadai dan diantisipasi lebih dini, mengingat prevalensinya yang meningkat. Salah satu faktor yang berperan dalam penanggulangan PMS-HIV/AIDS adalah perilaku pencarian pengobatan yang masih rendah khususnya pada kelompok pria. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku pencarian pengobatan pada pria dengan PMS-HIV/AIDS di Jakarta, Surabaya, dan Manado. Rancangan penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi potong lintang (*cross sectional*), dengan pengolahan data menggunakan analisis regresi logistik ganda yang menggunakan data Behavioral Surveillance Survey PMS-HIV/AIDS tahun 2000. Jumlah sampel yang terlibat 624 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan 75,3% proporsi perilaku pencarian pengobatan kurang baik. Tidak ada hubungan yang bermakna antara umur, status perkawinan, sumber informasi dengan perilaku pencarian pengobatan. Variabel pengetahuan dan pendidikan berhubungan secara bermakna dengan perilaku pencarian pengobatan dan tidak ada interaksi antara pendidikan dan pengetahuan. Responden yang berpengetahuan kurang berpeluang 1,8 kali (95% CI: 1,1724-

- 2,6442) melakukan pencarian pengobatan kurang baik dibandingkan dengan responden yang berpengetahuan baik setelah dikontrol variabel pendidikan. Responden yang berpendidikan rendah berpeluang 1,7 kali (95% CI: 1,0236- 2,5805) melakukan pencarian pengobatan kurang baik dibandingkan responden yang berpendidikan tinggi setelah dikontrol variabel pengetahuan. Rekomendasi telah disampaikan pada pemerintah untuk menjadikan program tetap dan pengalokasian dana tidak hanya untuk pengobatan juga untuk pelayanan kesehatan dan konseling dan penelitian lebih lanjut untuk menggali lebih dalam alasan responden yang tidak melakukan pencarian pengobatan perlu pula untuk dilakukan.
6. Jurnal Sumayyah binti Mohamed Salleh, dengan judul: “*Penyakit Aids Sebagai Alasan Perceraian Melalui Fasakh Menurut Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor, Malaysia*”. Bahwa Islam sangat memberikan perhatian kepada kelangsungan hidup suatu perkawinan, Islam tidak mengajarkan untuk perceraian, tetapi mengajarkan untuk hidup penuh kesetiaan, tanggungjawab dan sebagainya. Walaupun demikian, Islam juga tidak berusaha untuk menutupi suatu perceraian. Hal ini karena, perceraian dapat terjadi jika sebuah persoalan dalam kehidupan rumah tangga tidak dapat diselesaikan. Islam telah memberikan garis panduan tentang perceraian atau *fasakh*, yang salah satunya adalah disebabkan oleh penyakit atau sakit yang menahun dan akut sehingga salah satu dari suami atau isteri dapat meminta cerai untuk kelangsungan hidup mereka sendiri. Walau bagaimanapun, kehidupan dunia semakin modern, berbagai penyakit pun datang dan semakin sukar untuk diobati seperti penyakit HIV/AIDS. Oleh karena itu pula, penyakit yang merbahaya ini dapat dijadikan sebagai salah satu alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana penyakit kusta, vitiligo dan sebagainya. Penyakit ini merbahaya karena belum ada obat yang dapat

menyembuhkannya dan penyakit ini pula dapat menular ke keluarga yang lainnya.

7. Tika Laraswati, Mahasiswa Konsentrasi Administrasi Keperdataan Islam Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta pada tahun 2010, dengan Judul: “*Aspek Legal Perkawinan Bagi Odha (Orang Dengan HIV/AIDS) Menurut Pandangan Fiqh & Ilmu Kedokteran (Studi Kasus Yayasan Kelima Pelayanan Penyalahgunaan Narkoba dan HIV/AIDS)*”. Menurut pandangan fiqh dan ilmu kedokteran dalam melihat perkawinan yang dilakukan oleh ODHA (Orang dengan HIV/AIDS), perkawinan merupakan jalan yang terbaik dan mencegah dari perbuatan zina, karena salah satu esensi dari perkawinan adalah untuk menghalalkan hubungan seksual. Pada hal seperti yang sudah kita ketahui bahwa hubungan seksual adalah cara penyebaran yang paling efektif, tetapi dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu kedokteran resiko penularan HIV/AIDS dapat lebih ditekan walaupun tidak dapat dijamin tidak tertular sama sekali. Dan Faktor yang dapat melegalkan suatu perkawinan yang dilakukan oleh ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) menurut pandangan fiqh menerangkan cacat perkawinan dan bersikap jujur tidak membohongi calon pasangannya dengan kondisi kesehatannya itu menjadi faktor utama dan wajib, serta menyembunyikan cacat, mengibulnya dan menipu dengan hal-hal yang haram, akan dapat merusak pernikahan tersebut. Selain itu persetujuan dan kerelaan atau dari kedua belah pihak itu menjadi faktor penting dalam melakukan perkawinan sehingga rumah tangga yang akan dibangun akan terasa nyaman, dalam menjalaninya. Sedangkan menurut ilmu kedokteran faktor yang melegalkan perkawinan ODHA seperti kita ketahui semakin majunya perkembangan ilmu kedokteran semakin banyak juga metode-metode yang diterapkan agar perkawinan ODHA tidak berdampak buruk

- bagi pasangannya yaitu cara paling aman untuk menghindari pasangan tertular HIV adalah dengan selalu menggunakan kondom secara konsisten dan benar. Tetapi untuk memiliki keturunan memang lebih rumit, namun dengan semakin majunya teknologi dalam dunia kedokteran maka ODHA pun dapat dengan aman memiliki keturunan. Serta HIV/AIDS bukanlah menjadi halangan dalam melakukan pernikahan dan mendapatkan keturunan. Selama mereka menyadari penyakitnya, mau melakukan perawatan, dan mengobati diri, kualitas hidup pun bahkan dapat meningkat.
8. Skripsi yang ditulis oleh Susi Wahyuni, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama'(Unisnu) Jeparo pada tahun 2015, dengan judul: "*Pernikahan Penderita HIV/AIDS Dalam Hukum Islam*". Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus kedalam perbuatan zina, sangat di anjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian lebih utama dari pada haji, shalat, jihat, dan puasa sunnah. Demikian kesepakatan para imam madzhab. Tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu mendapatkan dan melangsungkan keturunan, Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggungjawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal, membangun rumah tangga untuk membentuk masyakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang. Menikahi penderita HIV/AIDS dihukumi Mubah, karena dilihat dari dalil-dalil yang telah dipaparkan.
  9. Skripsi yang ditulis oleh Susi Fajriana, mahasiswi jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2017 dengan judul: "*Larangan Pernikahan dengan Pengidap Penyakit HIV-*

*AID: Analisis Perbandingan terhadap Fatwa MUI Tahun 1997 Tentang Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS Dilihat dari Sudut Masalah.* Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam, orang yang memiliki penyakit seperti impoten, lepra, kusta dan penyakit belang tidak dianjurkan untuk menikah. Karena, dapat memberi mudharat pada pasangannya. MUI melarang pernikahan bagi pengidap penyakit HIV/AIDS. Dalil hukum yang digunakan MUI merujuk pada tiga macam. Pertama, MUI merujuk pada ketentuan hadis qudsi terkait dengan diharuskannya bersikap dan bergaul dengan baik kepada pengidap penyakit, termasuk pengidap HIV/AIDS. Kedua, MUI merujuk pada hadis riwayat Ibnu Abbas. Dalil ini digunakan dalam hal batasan bergaul antara seseorang dengan pengidap penyakit HIV/AIDS atau sebaliknya. Hal ini demi menghindari bahaya yang ditimbulkan akibat penularan virus HIV. Ketiga, MUI menggunakan dalil dua Kaidah Fiqhiyyah tentang kemaslahatan dan kemudharatan. Intinya, dua dalil Kaidah ini memperkuat dalil hadis dari Ibnu Abbas, dimana seseorang tidak boleh membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain, salah satunya dengan larangan melakukan pernikahan. Adapun metode *istinbath* MUI adalah metode *sād al-zara'ī*. Di mana, larangan menikah bagi pengidap penyakit tersebut sebagai jalan untuk menutup bahaya dan kerusakan yang lebih besar, yaitu menghindari penularan virus HIV. Ditinjau dari sudut *maṣlahah*, larangan pernikahan bagi pengidap penyakit HIV/AIDS seperti tersirat dalam Fatwa MUI Tentang Tuntunan Syari'ah Islam dalam Bersikap, Bergaul dan Merawat Penderita HIV/AIDS, merupakan usaha untuk menghindarkan dari bahaya bagi pasangan nikah. Larangan tersebut masuk dalam kategori memenuhi

*maṣlahah ḍaruriyyah*, yaitu untuk menjaga jiwa (*hiḏ nafs*) dan keturunan (*hiḏ al-nasl*).

Berdasarkan lima penelitian di atas, dapat dipahami terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Persamaannya yaitu jenis penelitian pada empat penelitian di atas yaitu kepustakaan (*library research*), dalam penelitian ini juga digunakan jenis penelitian pustaka (sebagaimana akan dijelaskan di bawah pada sub bahasan metode penelitian). Persamaan lainnya yaitu pada tiga penelitian di atas terfokus pada analisa pendapat ketokohan, yaitu Ibnu Hazm, Ibnu Qayyim, dan Ibnu Qudamah, sedangkan dalam penelitian ini lebih kepada penggunaan satu metode penemuan hukum melalui *al-qiyās* tentang mengidap HIV sebagai alasan *khiyār* dalam perkawinan.

#### **E. Sistematika Pembahasan**


Untuk memudahkan para pembaca dalam memahami pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistematika dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab sebagaimana di bawah ini.

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang landasan teori dan metode penelitian. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu definisi operasional. Dalam sub bahasan pertama dijelaskan tentang pengertian hiv, *khiyar*, dan *qiyās*. Sub bahasan landasan teori berisi tentang perkawinan, meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, pandangan ulamam tentang hak *khiyār* dalam membatalkan perkawinan, teori *qiyās*, terminologi *qiyās* dan rukun-rukunnya, *al-'illah* pada *qiyās*, dan *al-munāsib al-'illah*. Dalam sub bahasan terakhir yaitu metode penelitian yang berisi tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab tiga merupakan pembahasan yang berisi tentang hasil penelitian, yaitu mengidap HIV sebagai alasan *khiyār* dalam perkawinan: studi dengan pendekatan *al-qiyās*. Dalam bab ini disusun atas enam sub bab, yaitu pandangan ulama tentang *al'illah* pada aib sebagai sebab *khiyār* dalam membatalkan perkawinan, penyakit hiv dan hambatan hubungan intim, *manāsib* pada kebolehan *khiyār* karena sakit, dan alasan *khiyār* dalam perkawinan karena penyakit hiv dilihat dari pendekatan *al-qiyās*.

Bab keempat merupakan penutup. Dalam bab terakhir ini akan dirumuskan beberapa kesimpulan dan rujukan saran-saran dengan harapan dapat bermamfaat bagi semua pihak.



## BAB DUA

### LANDASAN TEORI DAN METODE PENELITIAN

#### A. Definisi Operasional

Sub bahasan ini bertujuan untuk menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi. Definisi operasional adalah kajian ontologis terhadap objek penelitian, maka yang diuraikan variabel yang diteliti. Variabel yang diteliti didefinisikan dengan mengutip beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli. Masing-masing definisi yang dikutip, dianalisis, disimpulkan sehingga muncul definisi terpilih, atau definisi baru versi peneliti yang dianggap lebih sesuai.<sup>1</sup>

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahan dalam memahami istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan adanya penjelasan dari istilah-istilah penelitian, yaitu HIV, *khiyār*, perkawinan, dan *al-qiyās*.

##### 1. HIV

HIV atau singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus* adalah sejenis virus yang menyerang manusia dan menyebabkan terjadinya gangguan sistem kekebalan tubuh sehingga penderita mudah sekali terkena penyakit inveksi, kanker, dan penyakit lainnya.<sup>2</sup> Virus HIV dapat menyerang sistem kekebalan tubuh manusia dan dapat menimbulkan penyakit. HIV menyerang salah satu jenis dari sel-sel darah putih yang bertugas menangkal infeksi. HIV adalah jenis parasit obligat yaitu virus yang hanya dapat hidup dalam sel atau media hidup. Seorang pengidap HIV lambat laun akan jatuh ke dalam kondisi AIDS, yaitu satu penyakit yang menyerang sistem imun atau ketahanan tubuh manusia yang

---

<sup>1</sup>Khairuddin, dkk., *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018), hlm. 35.

<sup>2</sup>Budiman Chandra, *Kontrol Penyakit Menular Pada Manusia*, (Jakarta: EGC, 2013), hlm. 58.

berakibat pada infeksi.<sup>3</sup> Jadi, yang dimaksud dengan HIV dalam tulisan ini adalah salah satu penyakit yang terjadi karena infeksi virus yang menyerang sistem ketahanan tubuh manusia.

Seseorang yang terkena atau terinfeksi HIV akan menimbulkan penyakit AIDS. Kasus pengidap HIV ini awalnya ditemukan oleh peneliti pada musim semi tahun 1981.<sup>4</sup> Dalam perkembangannya, hampir di seluruh wilayah di dunia dimungkinkan terjangkit virus tersebut. Terdapat 8 (delapan) bahaya yang dimunculkan dalam bentuk penyakit serius oleh virus HIV, yaitu tuberkulosis (infeksi TBC), infeksi herpes, tipes, gagal ginjal, radang kulit, radang selaput otak (meningitis), dan penyakit neurologis.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa HIV adalah sejenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh. HIV menjadi salah satu penyakit yang membahayakan dan mematikan. Proses penularannya secara umum dapat terjadi karena hubungan intim dengan orang yang mengidap virus tersebut, bisa juga melalui jarum tindik bekas pengidap HIV, jarum suntik, dan cairan tubuh lainnya.

## 2. *Khiyar*

Istilah hak *khiyār* memiliki dua kata yang berbeda makna, namun masing-masing istilah tersebut menjadi bentuk frasa. Hak secara bahasa berarti benar, milik, kepunyaan, kewenangan, atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan hukum).<sup>6</sup> Berdasarkan definisi bahasa, maka hak dalam maksud penelitian ini yaitu suatu kewenangan untuk berbuat sesuatu, khususnya untuk berbuat “membatalkan pernikahan”.

---

<sup>3</sup>Dimuat dalam <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/16725/4/Chapter%20II.pdf>, diakses pada tanggal 4 Desember 2016.

<sup>4</sup>Budiman Chandra, *Kontrol Penyakit...*, hlm. 58; dimuat juga dalam Unandar Budimulja dan Sjaiful Fahmi Daili, *Human Immunodeficiency...*, hlm. 428.

<sup>5</sup>Dimuat dalam <http://rubik.okezone.com/read/36325/ketahui-8-bahaya-hiv-aids-untuk-tubuh-pengidapnya>, diakses pada tanggal 22 Maret 2017.

<sup>6</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 95.

Sedangkan kata *khiyār*, dalam bahasa Indonesia ditulis dengan “khiar” (tanpa huruf “y”), yaitu pilihan yang terbaik terhadap suatu perkara untuk dilaksanakan atau ditinggalkan.<sup>7</sup> Dalam rumusan yang lain, *khiyār* yaitu pilihan bagi salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi atau akad untuk melangsungkan atau membatalkan akad yang disepakati sesuai dengan kondisi masing-masing pihak yang melakukan akad.<sup>8</sup>

Bertolak dari rumusan di atas, maka istilah hak *khiyār* dalam penelitian ini yaitu suatu hak atau kewenangan bagi seseorang, khususnya bagi suami atau isteri untuk memilih, menentukan, dan memutuskan tentang akad yang telah mereka laksanakan. Akad yang dimaksudkan di sini yaitu akad nikah yang sebelumnya telah dilangsungkan.

### 3. Perkawinan

Istilah perkawinan juga disebut dengan pernikahan. Dalam fikih Islam, kata “nikah” diambil dari bahasa Arab, yaitu *nikāh*, berarti bersetubuh, menggabungkan, atau menyatukan.<sup>9</sup> Menurut Abd. Shomad, kata *nikāh* sama dengan kata *zawaj*, yang hakikat maknanya adalah *ḍamm* yang berarti menghimpit, menindih, dan berkumpul. Sedangkan dalam makna kiasan yaitu *wata'*, artinya setubuh atau *aqd*, yakni menggandakan perjanjian pernikahan. lebih lanjut, Abd. Shomad menjelaskan bahwa makna kiasan dari kata nikah lebih banyak dipakai.<sup>10</sup> Artinya, makna akad dan bersetubuh untuk kata nikah lebih sering digunakan oleh masyarakat dewasa ini. Hal ini tentu tidak menghilangkan makna hakiki dari kata nikah itu sendiri, yaitu berkumpul atau menghimpit.

<sup>7</sup>Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar...*, hlm. 160.

<sup>8</sup>Shalih Fauzan, *Al-Mulakhkhas al-Fiqh*, ed. In, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (terj; Asmuni), (Jakarta: PT Darul Falah, 2005), hlm. 501-508.

<sup>9</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 43.

<sup>10</sup>Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 258-259.

Adapun secara terminologi, banyak ditemukan rumusan-rumusan yang dibuat oleh para ulama, termasuk empat ulama mazhab. ‘Abd al-Raḥmān al-Jazīrī telah mengutip pendapat empat imam mazhab tentang makna nikah secara terminologi. Menurut ulama kalangan Hanafi, menyebutkan nikah adalah akad yang memberikan faidah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Menurut mazhab Maliki, nikah adalah sebuah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Menurut mazhab Syafi’i, nikah adalah akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) *nikah* atau *tazwij*, atau turunan (makna) dari keduanya. Sementara itu, menurut mazhab Hanbali, nikah adalah akad (yang dilakukan dengan menggunakan) kata *inkah* dan *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).<sup>11</sup>

Keempat definisi ini meski berbeda namun tujuannya sama, di mana nikah dimaknai sebagai akad bersenang-senang dalam arti laki-laki bisa menikmati hubungan biologis yang halal, demikian juga dari pihak perempuan. Poin-poin penting yang dapat ditarik dari keempat definisi nikah di atas ada tiga, yakni, (1) pernikahan dilakukan dengan lafal tertentu, (2) pernikahan dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan (3) tujuan pernikahan adalah untuk bersenang-senang, yaitu memenuhi naluri seks yang ada pada setiap laki-laki dan perempuan. Definisi yang lebih luas, dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah, yaitu dalam kitab beliau “*al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*”, disebutkan sebagai berikut::

عَقْدٌ يُفِيدُ حُلَّ الْعِشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ. وَتَعَاوُنُهُمَا. وَيَحُدُّ لِكُلِّهِمَا مَالَهُ

<sup>11</sup>‘Abd al-Rāḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, juz 4, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 8-9. Pengertian tersebut juga dikutip oleh Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga...*, hlm. 45.

مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ.<sup>12</sup>

(Nikah adalah) akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.

Rumusan di atas tidak hanya menekankan pada makna pembolehan hubungan kelamin, tetapi lebih kepada hubungan secara langsung antara laki-laki yang melakukan akad nikah, di mana keduanya memiliki hak dan kewajiban di dalam pernikahan itu. Dengan demikian, yang dimaksud dengan perkawinan dalam tulisan ini adalah suatu akad, yang menghalalkan hubungan laki-laki dengan perempuan, serta akad yang mengikatkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang melakukan perkawinan.

#### 4. *Qiyās*

Dalam ranah hukum Islam, *qiyās* menjadi salah satu metode yang digunakan oleh ulama dalam menetapkan suatu hukum. Secara bahasa, *qiyās* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *qāsa*, *yaqisu*, *qaisan*, wa *qiyāsan*, artinya berjalan berlagak sombong, mendahului, lapar, mengukur dalamnya luka, mencoba, membandingkan atau mempersamakan. Sementara itu, kata *al-qiyās* berarti ukuran, bandingan, persamaan, persesuaian, kaidah, aturan, atau analogi.<sup>13</sup> Dengan beberapa makna tersebut, dapat diketahui bahwa kata *qiyās* secara bahasa memiliki banyak makna. Adapun sesara terminologi, banyak rumusan yang telah dibuat oleh para ulama.

Menurut Ibnu Hammam, seperti dikutip oleh Ma’shum Zein, *qiyās* adalah persamaan satu kasus dengan kasus lain dalam ‘illah hukum syara’ yang

<sup>12</sup>Al-Imām Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, (Madinah: Dār al-Fikr al-‘Arabī, tt), hlm. 17. Abdul Rahman Ghazali juga mengutip pendapat tersebut dalam kitabnya “Fiqh Munakahat”. Lihat dalam Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 9.

<sup>13</sup>Ahmad Warson al-Munawwar, *Kamus al-Munawwir: Arab Indonesia*, (tanpa penertbit dan tahun), hlm. 1177-1178. Dimuat juga dalam Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amzah, 2011), hlm. 161.

tidak bisa diketahui melalui pendekatan literal semata.<sup>14</sup> Dalam rumusan lainnya, Muhammad Abu Zahrah menyatakan:

الْقِيَاسُ بِأَنَّهُ بَيَانٌ حُكْمٍ أَمْرٌ غَيْرٌ مَنْصُوصٍ عَلَى حُكْمِهِ بِالْحَاقَةِ بِأَمْرٍ مَعْلُومٍ  
حُكْمُهُ بِالنَّصِّ عَلَيْهِ فِي الْكِتَابِ أَوْ السُّنَّةِ.<sup>15</sup>

“*Qiyās* adalah *bayān ḥukm*, yakni membandingkan hukum suatu masalah yang tidak ada nas dengan masalah yang ada nasnya yang dimuat dalam Alquran ataupun Sunnah”.

Pengertian yang lebih luas disebutkan oleh Abdul Wahhab Khallaf:

الْقِيَاسُ فِي إِصْطِلَاحِ الْأَصُولِيِّينَ: هُوَ الْحَاقُ وَاقِعَةً لَأَنَّصُ عَلَى حُكْمِهَا بِوَاقِعَةٍ  
وَرَدَ نَصٌّ بِحُكْمِهَا فِي الْحُكْمِ الَّذِي وَرَدَ بِهِ النَّصُّ لِتَسَاوَى الْوَاقِعَتَيْنِ فِي عِلَّةٍ  
هَذَا الْحُكْمِ.<sup>16</sup>

“*Qiyās* adalah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nasnya kepada kejadian lain yang ada nasnya dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nas karena adanya kesamaan dua kejadian itu dalam *illat* hukumnya”.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa *qiyās* adalah bagian dari metode pencarian hukum suatu masalah yang belum ada penjelasannya dalam Alquran dan Hadis, dengan suatu peristiwa hukum yang jelas nasnya, sebab ada alasan kuat untuk mempersamakan dua hukum yang ada. Dapat dipahami bahwa *qiyās* yaitu menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nasnya kepada kejadian lain yang ada nasnya, yang telah ditetapkan oleh nas karena adanya kesamaan ‘*illah* dalam dua kejadian tersebut. Dalam makna lain, *al-qiyās* adalah

<sup>14</sup>Ma’shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqih: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm. 101.

<sup>15</sup>Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (tp: Dār al-Fikr al-’Arabī, 1958), hlm. 218.

<sup>16</sup>Abd al-Wahhāb Khallāf, *’Ilm Uṣūl al-Fiqh wa Khiāṣah al-Tasyrī’ al-Islāmī*, (Mesir: Dār al-Fikr al-Arabī, 1996), hlm. 52: Lihat juga, Abd al-Wahhāb Khallāf, *’Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Qahirah: Maktabah al-Da’wah al-Islāmiyyah, 1942), hlm. 52. Dalam edisi terjemahan, dapat dilihat dalam Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (terj: Noer Iskandar al-Barsany, dan Moh. Tolchah Mansoer), cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 74.

suatu kajian dalam menemukan hukum melalui cara *qiyās* atau analogi hukum, khususnya tanda atau sebab yang dijadikan unsur menetapkan hukum, dari suatu masalah baru terhadap masalah hukum yang telah jelas dalilnya.

## B. Landasan Teori

### 1. Pandangan Ulama tentang Hak *Khiyār* dalam Membatalkan Perkawinan

Pelaksanaan perkawinan dalam Islam memiliki tujuan yang sangat mulia dan dipandang ibadah. Di antara tujuan perkawinan, yaitu untuk menyalurkan naluri seks secara sah, memperoleh keturunan yang baik, berakhlak, sehat jasmani dan rohani. Kemudian, masing-masing pasangan, baik perempuan selaku isteri dan sebaliknya, bertujuan untuk menggapai ketenangan hidup di dunia, sebab Alquran sendiri menyebutkan dijadikannya pasangan untuk menggapai ketenangan dan ketentraman.<sup>17</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Untuk menggapai tujuan-tujuan tersebut, tentu harus ditopang oleh beberapa hal, misalnya pemilihan pasangan yang baik, sehat jasmani dan rohani, serta beragama Islam. Jika salah satu tidak ada, kemungkinan hubungan perkawinan dapat saja putus dengan cepat, atau tidak menemukan esensi

<sup>17</sup>QS. al-Rūm (30): 21. Dalam literatur fikih munakahat, tujuan pernikahan disebutkan sangat banyak. Tetapi, yang menjadi tujuan utama ada tiga, yaitu memenuhi kebutuhan seksual, melanjutkan keturunan, dan menggapai kehidupan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bisa dilihat dalam Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 22. Lihat juga dalam Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajiz fī Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 18.

bahagiaanya pernikahan. Salah satu aspek yang mesti diperhatikan dalam pernikahan adalah kesehatan. Banyak ditemukan ayat Alquran dan Hadis Rasulullah saw., yang menyeru kepada seseorang untuk menikah agar terlebih dahulu melihat pasangan yang akan dinikahi, hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya.

Terkait hal tersebut, ulama telah menetapkan hukum-hukum perkawinan secara komprehensif, bahkan tidak ada satu aspek pun yang tertinggal. Salah satu hukum yang telah diteorikan dalam hukum perkawinan Islam adalah hak *khiyār* bagi salah satu pasangan untuk memutuskan perkawinan lantaran kondisi tidak sehatnya salah satu pasangan, misalnya karena cacat badan/fisik. Dibolehkannya memutuskan hubungan perkawinan dengan jalan *khiyār* tersebut masuk dalam hukum fasakh nikah. Menurut Tihami dan Sohari, fasakh nikah merupakan pembatalan perkawinan karena antara suami isteri terdapat cacat atau penyakit yang sulit atau tidak dapat disembuhkan, atau suami tidak memberi nafkah, terjadinya penganiayaan, murtad dan sebagainya.<sup>18</sup>

Fasakh nikah memiliki hikmah tersendiri bagi masing-masing pasangan. Apabila pasangan tidak nyaman dalam kehidupan rumah tangga dan tetap dipertahankan, maka akibatnya salah seorang atau kedua suami istri itu tidak sanggup lagi melanjutkan perkawinannya. Jika perkawinan itu dilanjutkan juga maka kehidupan rumah tangga akan bertambah buruk, pihak yang dirugikan akan bertambah buruk keadaannya. Allah Swt., justru tidak menginginkan terjadinya hal yang dapat memudaratkan pasangan.<sup>19</sup>

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

<sup>18</sup>H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 159.

<sup>19</sup>QS. al-Baqarah (2): 231.

... Janganlah kamu menahan mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-Kitab dan al-Hikmah (Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui Segala Sesuatu.

Terkait dengan pandangan ulama tentang hak *khiyār* dalam membatalkan perkawinan, sebagian besar ulama membolehkan satu pasangan untuk menggunakan hak *khiyār* apakah ingin melanjutkan atau memutuskan tali perkawinan karena adanya cacat pada pasangannya. Dalam kitab *al-Muwaṭṭā'*, Imam Malik telah meriwayatkan satu hadis tentang penyakit kusta, lepra sebagai alasan boleh *khiyār*, namun laki-laki yang sempat menyetubuhi isterinya diwajibkan untuk membayar mahar secara penuh:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ  
أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ  
جُدَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صِدَاقُهَا كَامِلًا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ  
عَلَى وَلِيِّهَا. (رواه مالك).<sup>20</sup>

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Musayyab ia berkata; Umar bin Khattab berkata; "Laki-laki mana saja yang menikahi wanita yang terkena gila, atau lepra, atau kusta, lalu ia menyetubuhinya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar secara penuh. Dan hal itu berakibat walinya yang wajib menanggung hutang atas suaminya". (HR. Malik).

Terdapat beberapa kondisi cacat satu pasangan yang telah dikategorikan oleh para ulama, tiga cacat di antaranya berlaku untuk suami isteri, yaitu gila, lepra, dan kusta. Dua cacat hanya dialami oleh suami saja, yaitu penis terpotong

<sup>20</sup>Al-Imām Dār al-Hijrah Mālik bin Anas, *al-Muwaṭṭā'*, (Riwayat: Yahyā bin Yahyā al-Laiṣī al-Andalusī), jilid 2, (Bairut: Dār al-Farabi al-Islāmī, 1997), hlm. 83.

dan impoten. Dua cacat lainnya hanya ada pada pihak isteri, yaitu vagina tersumbat daging, dan vagina tersumbat tulang.<sup>21</sup> Dalam ranah fikih, ulama masih ditemukan adanya perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya suami atau isteri memilih memutuskan perkawinan dengan adanya cacat-cacat tersebut. Secara umum, perbedaan ini dapat dikelompokkan kepada dua pandangan.

- a. Pendapat pertama menyatakan suami isteri sama sekali tidak boleh memutuskan perkawinan sebab adanya cacat. Hal ini dipegang oleh Ibn Ḥazm al-Andalusī. Dalam kitabnya “*al-Muḥallā bil Āsār*”, disebutkan bahwa nikah tidak dapat diputuskan dengan sebab penyakit-penyakit tertentu seperti kusta dan gila yang baru terjadi setelah pernikahan dilangsungkan, dan nikah itu tidak difasakh karena suami menemukan salah satu dari cacat-cacat yang baru datang pada istri, demikian juga kalau istri mendapatkan penyakit yang baru datang pada suaminya. Selain itu, isteri tidak bisa menfasakh nikah sebab suaminya impoten, sakit kemaluan dan jenis apapun cacatnya.<sup>22</sup> Ibn Rusyd dalam kitabnya, *Bidāyah al-Mujtahid*, disebutkan ulama memang masih berbeda dalam menetapkan jenis-jenis cacat yang dapat menyebut pembatalan nikah. Namun, untuk ulama Zahiri tidak menjadikan cacat-cacat fisik sebagai alasan *khiyār* membatalkan pernikahan.<sup>23</sup>

<sup>21</sup>Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, ed. In, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis*, (terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), cet. 2, jilid 2, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 523.

<sup>22</sup>Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bil Āsār*, (Taḥqīq: ‘Abd al-Ghaffār Sulaimān a-Busnadārī), Juz 9, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ulumiyah, 2003), hlm. 279-280: Wahbah Zuhaili menyebutkan mazhab al-Zahiri secara umum tidak membolehkan memutuskan perkawinan atas dasar cacat. Lihat dalam Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Pernikahan, Talak, Khulu’, Mang-Ila’ Isteri, Li’an, Zihar, Masa Iddah*, (terj; Abdul hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 247.

<sup>23</sup>Imām al-Qāḍī Abī al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad Ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 1995), hlm. 1021-1023.

b. Pendapat kedua menyatakan suami isteri boleh memilih (*khiyār*) memutuskan tali perkawinan jika salah satu dari mereka mengetahui adanya cacat dari pasangannya. Pendapat ini dipegang oleh jumur ulama, yaitu empat Imam mazhab, yakni Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal.<sup>24</sup> Meski demikian, empat ulama ini berbeda dalam menetapkan jenis atau cara memutuskan pernikahan tersebut. Menurut mazhab Hanafi, suami dapat memutuskan tali nikah karena cacat dengan cara talak, bukan fasakh. Bagi isteri, lantaran ia tidak memiliki hak talak, maka hak fasakh ada padanya. Sementara itu, menurut tiga mazhab lainnya, menyatakan bahwa baik laki-laki maupun isteri, boleh merusakkan tali pernikahan dengan jalan fasakh.<sup>25</sup>

Bagi satu pasangan nikah yang terbukti ada cacat fisik, seperti impoten, penis terpotong, vagina tersumbat, penyakit kusta, lepra dan gila, maka perkawinan dapat diputuskan berdasarkan jumur ulama. Mazhab Hanafi memandang cara pemutusannya dari pihak laki-laki dengan cara talak, dan dari isteri dengan cara fasakh, sementara menurut mazhab Malik, Syafi'i, dan mazhab Hanbali kedua-duanya (suami isteri) memiliki hak yang sama dalam memilih (*khiyār*) memutuskan dengan cara fasakh.

Penyakit-penyakit seperti tersebut di atas telah menjadi pendapat mayoritas ulama. Namun, untuk jenis penyakit menurut Imam Abu Hanifah hanya penis terpotong, vagina tersumbat dan lemah syahwat saja yang dapat dilakukan pembatalan hubungan perkawinan. Sementara Imam Ahmad menambahkan bahwa banci (*khunsa*) menjadi salah satu sebab bisa

---

<sup>24</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Pernikahan, Talak, Khulu', Mang-Ila' Isteri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, (terj./ Abdul hayyie al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 247.

<sup>25</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 247-248.

dilakukannya pembatalan nikah.<sup>26</sup> Ada juga ulama lainnya, seperti Imam al-Zuhri, Qadhi Syureih, dan Ibnu Qayyim, berpendapat bahwa setiap penyakit yang menimbulkan salah satu pasangan tidak nyaman hidup berumah tangga dapat menjadi sebab diputuskannya perkawinan melalui jalan fasakh, khususnya cacat yang baru diketahui pada saat pernikahan telah dilangsungkan.<sup>27</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa menurut jumhur ulama selain mazhab Zahiri, membolehkan salah satu pasangan untuk menggunakan hak *khiyār* karena 'aib atau cacat sebagai jalan untuk fasakh (membatalkan hubungan perkawinan). Cacat yang dimaksudkan seperti lepra, kusta, terpotongnya kelamin, tertutupnya vagina, gila, dan penyakit yang membahayakan lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa Islam tidak terlalu mengekang hubungan suami isteri yang justru salah satu dari pasangan suami isteri tidak tentram di dalam membina kehidupan keluarga. *Khiyār 'aib* dalam membatalkan pernikahan adalah salah satu jalan elastis yang dibenarkan dalam Islam. Suami yang tidak nyaman atas keadaan isteri yang cacat, bisa mengambil langkah untuk memutuskan pernikahan, begitu juga sebaliknya bagi pihak isteri.

## 2. Teori *Qiyās*

Sebagaimana telah disebutkan pada awal bab ini, bahwa *qiyās* merupakan analogi atas dua persoalan hukum. *Qiyās* merupakan satu metode yang penekanannya pada kemampuan membanding dan menganalisa hukum atas suatu persoalan yang baru dengan persoalan hukum sudah ada produk hukumnya.<sup>28</sup> Di dalam kedua persoalan yang telah ada yang baru tadi memiliki

---

<sup>26</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj: Nor Hasanuddin, dkk), jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), hlm. 280.

<sup>27</sup>Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), hlm. 134.

<sup>28</sup>Al-Baqilani menyebutkan *qiyās* yaitu memasukkan suatu yang dimaklumi (yaitu far' atau cabang) ke dalam hukum sesuatu yang dimaklumi (yaitu asal) lantaran adanya kesamaan 'illah hukum menurut pandangan mujtahid. Lihat dalam Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqih: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013), hlm. 100.

kesamaan ‘illah hukum. Artinya, hal terpenting di dalam penemuan hukum melalui *qiyās* yaitu menemukan ‘illah hukum pada satu masalah baru yang tampak mirip dengan illat pada masalah yang telah ditetapkan dalam Alquran dan Hadis.

Metode *qiyās* terbentuk oleh empat unsur pokok, yaitu (1) kasus baru (*far’*) yang membutuhkan sebuah solusi hukum, (2) kasus asli (*aṣl*) yang ada dalam sumber-sumber utama Alquran, Sunah, dan konsensus atau ijmak ulama, (3) alasan, atau dalam istilah yang digunakan oleh Wael B. Hallaq<sup>29</sup> dan Fazlur Rahman<sup>30</sup> yaitu *ratio legis*, atau disebut juga dengan ‘illah hukum. *Ratio legis* atau ‘illah hukum merupakan sifat umum yang ada pada kasus baru dan kasus asli, (4) norma hukum yang dinisbatkan pada kasus baru dan karena kesamaan antara dua kasus, yang ditransfer dari kasus lama ke kasus baru.<sup>31</sup> Norma hukum tersebut sama dengan produk hukum dari suatu perbuatan, misalnya wajib, haram, makruh, mubah, dan sunnah. Untuk bisa sampai pada kesimpulan hukum tadi, maka yang dibutuhkan adalah nalar kritis dalam pencarian ‘illah hukum pada kasus baru dan kasus asli, sehingga hukum kasus asli bisa digunakan untuk kasus baru atas dasar kesamaan ‘illah hukum tersebut.

‘illah hukum merupakan satu unsur yang paling urgen dalam metode *qiyās*, ia merupakan unsur terpenting dalam pelaksanaan *qiyās*. Artinya, *qiyās* tidak akan pernah terlaksana tanpa dapat diketahuinya ‘illah suatu persoalan tersebut. Umumnya ketentuan hukum yang diturunkan Allah memiliki alasan logis dan hikmah yang akan memayungi pelaksanaan dan penerapan peraturan hukum tersebut. Demikian juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah,

---

<sup>29</sup>Wael B. Hallaq, *a History of Islamic Legal Theories*, ed. In, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Ushul Fiqh untuk Mazhab Sunni*, (terj: Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid), cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 123.

<sup>30</sup>Ghufroon A. Mas’adi, *Pemikiran Fazlul Rahman: Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 157.

<sup>31</sup>Wael B. Hallaq, *a History of Islamic...*, hlm. 123.

hukum-hukum dalam Islam itu adakalanya mencakup penyamaan hukum antara dua masalah. Ibnu Qayyim menyatakan:

Adapun hukum-hukum syarak itu secara keseluruhan demikian adanya. Di mana hukum-hukumnya mencakup adanya penyamaan hukum antara dua hal yang serupa, menghubungkan suatu yang setara dengan yang menyetarainya, mengambil hukum sesuatu dari sesuatu yang menyetarainya... Hukum bagi salah satu dari dua bagian yang sama dan setara itu adalah hukum bagi yang lainnya (menyetarainya). *'illah* (alasan) hukum yang dikemukakan oleh Rasulullah saw., itu menunjukkan hukum yang berkaitan dengan ketentuan atau hukum syarak keduanya, sehingga hal itu menjadi dalil yang menunjukkan kepada adanya persamaan di antara dua bagian tersebut dan memberikan hukum salah satunya kepada yang lainnya.<sup>32</sup>

Poin penting dari pernyataan tersebut yakni setiap hukum yang disyariatkan memiliki satu alasan tersendiri yang disebut dengan *'illah* hukum. Terhadap satu persoalan hukum baru, juga memiliki satu alasan (*'illah*) yang akan membentuk status hukumnya. Dalam kasus hukum baru inilah, analogi *qiyās* bisa dijadikan solusi penemuan status hukumnya. Pembahasan lebih jelas tentang *'illah* hukum dan macam-macamnya, akan dipaparkan di bawah ini.

a. *Al-'illah* pada *qiyās*

Sebelum jauh membicarakan *'illah* pada *qiyās*, penting dikemukakan *ta'rif* dari kata *'illah*. Secara bahasa, *al-'illah* berarti penyakit, aib, cacat, sebab, sumber, pangkal, pokok, atau alasan.<sup>33</sup> Makna bahasa dari *'illah* yang dipakai di sini yaitu sebab atau alasan yang menjadi sifat terbentuknya status hukum. Dalam pengertian terminologi, ada beberapa rumusan yang dikutip dalam penelitian ini, di antaranya rumusan yang disebutkan oleh 'Abd al-Wahhāb Khallāf,

<sup>32</sup>Ibnu Qayyim al-Jauziyyah al-Hanbali, *I'lam al-Muwāqī'in 'an Rabb al-Ālamīn*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, (terj: Asep Saefullah FM), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), hlm. 161 dan 172.

<sup>33</sup>Ahmad Warson al-Munawwar, *Kamus al-Munawwir: Arab Indonesia*, (tanpa penertbit dan tahun), hlm. 965.

intinya disebutkan bahwa *'illah* adalah sifat hukum asal yang dijadikan dasar hukum:

أَعْلَةُ وَهِيَ الْوَصْفُ الَّذِي بَنِيَ عَلَيْهِ حُكْمُ الْأَصْلِ وَبِنَاءٍ عَلَى وُجُودِهِ فِي  
الْفُرْعِ يُسَوَّى بِالْأَصْلِ فِي حُكْمِهِ... هِيَ وَصْفٌ فِي الْأَصْلِ بَنِيَ عَلَيْهِ  
حُكْمِهِ وَيَعْرِفُ بِهِ وُجُودَ هَذَا الْحُكْمِ فِي الْفُرْعِ...<sup>34</sup>

*'illah* adalah keadaan yang dijadikan dasar oleh hukum asal berdasarkan wujud keadaan itu pada cabang, maka disamakan cabang itu kepada asal mengenai hukumnya... ia (*'illah* yaitu) sifat hukum asal yang dijadikan dasar hukum dan dengan itu diketahui hukum tersebut dalam cabang...<sup>35</sup>

Wahbah Zuhaili juga menyebutkan rumusan *'illah* dalam kitabnya, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, yaitu:

هِيَ مَا شَرَعَ الْحُكْمُ عِنْدَهُ تَحْقِيقًا لِلْمَصْلَحَةِ، أَوْ هِيَ الْوَصْفُ الْمَعْرُوفُ  
لِلْحُكْمِ.<sup>36</sup>

(*'illah* adalah) sesuatu di mana hukum disyari'atkan untuk mewujudkan kemaslahatan, atau suatu sifat yang yang memberitahu adanya hukum.

Berangkat dari dua rumusan di atas, dapat ditarik satu kesimpulan bahwa *'illah* hukum adalah suatu keadaan atau sifat yang menjadi penyebab hukum pada suatu peristiwa itu ada, dengan kata lain bahwa *'illah* adalah bagian tertentu yang menjadi pengantar diketahuinya alasan ditetapkannya hukum. Dalam teori *qiyās*, *'illah* memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi. Penemuan *'illah* dalam teori *qiyās* harus bersesuaian antara *'illah* yang ada pada *uṣūl* dengan *'illah* pada cabang.

<sup>34</sup>Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Qahirah: Maktabah al-Da'wah al-Islāmiyyah, 1942), hlm. 60 dan 63.

<sup>35</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (terj: Noer Iskandar al-Barsany, dan Moh. Tolchah Mansoer), cet. 8, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 88 dan 93.

<sup>36</sup>Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Suriyah: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 646.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, syarat-syarat *'illah* yang telah disepakati oleh ulama ada empat macam.

- 1) Hendaknya *'illah* merupakan sifat yang nyata (*zāhir*), yakni bersifat material yang dapat dijangkau oleh panca indra yang lahir.
- 2) Hendaknya *'illah* merupakan sifat yang pasti (*muḍabib*), yakni tertentu dan terbatas, dapat dibuktikan wujudnya pada cabang, sebab *qiyās* adalah mempersamakan cabang dan asal itu terletak pada *'illah* hukum asal.
- 3) Hendaknya *'illah* merupakan sifat yang sesuai (*munāsib*), yakni terdiri dari tempat dugaan mewujudkan hikmah hukum, artinya hubungan status hukum suatu perbuatan dengan *'illah* yang menjadi penyebabnya terbukti bersesuaian.
- 4) Hendaknya *'illah* tidak terbatas pada asal saja, artinya *'illah* yang dimaksudkan harus dapat diwujudkan pada beberapa masalah yang akan dipersamakan hukumnya dengan hukum asal.<sup>37</sup>

Berdasarkan syarat-syarat *'illah* hukum di atas, jelas bahwa jalan untuk menemukan *'illah* dalam metode *qiyās* bukanlah suatu hal yang mudah. Imam al-Syāṭibī memasukkan penemuan *'illah* hukum ini dalam bagian dari ijtihad yaitu *takhrīj al-manāṭ*. Dalam kitab "*Tahzīb al-Muwāfaqāt*", Imam al-Syāṭibī menyebutkan ijtihad itu ada tiga bagian, yaitu *taḥqīq al-manāṭ*, yakni pikiran untuk menetapkan sifat (*'illah*) yang tetap dengan nas atau ijmak. Kemudian *tanqīḥ al-manāṭ*, yaitu pandangan dan ijtihad dalam mengistimbatkan sifat yang menjadi sebab terhadap hukum yang telah ditunjukkan oleh nas atau ijmak. Terakhir yaitu *takhrīj al-manāṭ*, yakni mengembalikan suatu hukum yang tidak ada dalilnya kepada dalil hukum yang telah ada petunjuk nasnya. Dalam

<sup>37</sup> Abd al-Wahhāb Khallāf, *ʿIlm Uṣūl...*, hlm. 68-70. Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh...*, hlm. 648. Lihat juga dalam Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, (Bairut: Dār al-Fikr al-Mu'āṣirah, 1999), hlm. 72-74.

pengertian lain, *takhrīj al-manāṭ* yaitu pandangan atau pikiran untuk mengetahui ada ‘illah dalam bagian-bagian bentuk cabang yang diinginkan qiyasnya terhadap suatu *asal*.<sup>38</sup> Dalam hal ini ijthad *takhrīj al-manāṭ* menurut al-Syāṭibī telah maklum diketahui sebagai bagian dari metode penemuan ‘illah pada *qiyās*.

Penjelasan lebih gamblang tentang ketiga bentuk ijthad di atas oleh *tanqīḥ al-manāṭ*, adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari dan menemukan alasan rasional (‘illah) yang menjadi landasan suatu hukum, dengan cara mengumpulkan dan menginventaris beberapa kemungkinan (alternatif) yang dapat dijadikan sebagai alasan rasional (‘illah). *Takhrīj al-manāṭ* adalah cara mencari ‘illah dengan cara mencari satu hal yang mungkin itu diuji, diteliti apakah cocok untuk dijadikan ‘illah atau tidak. Jika satu kemungkinan itu ternyata tidak tepat, maka dicarilah kemungkinan kedua, lalu diuji dan diteliti lagi. Jika telah diteliti, ternyata kemungkinan ini dapat dijadikan ‘illah, maka usaha pencarian ‘illah dihentikan.<sup>39</sup> Namun bila ternyata tidak dapat dijadikan ‘illah, maka dicarilah kemungkinan ketiga, keempat dan seterusnya, sampai berhasil ditemukan ‘illah. Adapun *taḥqīq al-manāṭ*, adalah metode pencarian ‘illah dengan memperhatikan dan membuat definisi dari sesuatu makna kata yang terakhtub dalam nash. Misalnya nash yang menyebutkan boleh memendekkan shalat (qashar) bila seseorang sedang dalam perjalanan (QS. An-Nisa’: 101), ‘illah-nya adalah “safar” (dalam perjalanan).

Hal yang dipandang urgen dalam penemuan ‘illah hukum pada satu permasalahan adalah menentukan apakah ada kesesuaian

---

<sup>38</sup>Imām Abī Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī al-Gharnāṭī al-Mālikī al-Syāṭibī, *Tahzīb al-Muwāfaqāt*, (Mesir: Dār ibn Jauzī, 1430 H), hlm. 326-327. Lihat juga dalam kitab lengkapnya, Imām Abī Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī al-Gharnāṭī al-Mālikī al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ulumiyyah, 2004), hlm. 774.

<sup>39</sup>Muchlis Bahar, “Metode Penemuan Alasan Rasional dalam Hukum Islam: “Masalik Al-‘Illat”. Jurnal: “Fitrah”. Volume 01, Nomor 1, (Januari – Juni 2015), hlm. 183-185.

penyebutan *'illah* terhadap status hukum sesuatu atau tidak. Pembicaraan ini masuk dalam kajian *al-munāsib al-'illah*, yaitu usaha dalam melihat sejauh mana *'illah* bersesuaian dengan hukum yang dibentuknya. Pembahasan ini akan dibahas dalam sub bab berikut:

b. *Al-munāsib al-'illah*

Istilah *al-munāsib* atau *al-munāsabah* dikenal dengan sebutan *ikhālah* dan *maẓinnah* artinya praduga atau dugaan.<sup>40</sup> Bisa juga berarti keserasian, atau kesesuaian.<sup>41</sup> Jadi, bisa diartikan di sini bahwa *al-munāsib al-'illah* yaitu menduga atas ada tidaknya keserasian antara *'illah* dengan status hukum yang ada pada suatu permasalahan. Dalam arti yang lebih luas, *al-munāsib al-'illah* diarahkan pada wujud keserasian sifat dengan hukum merupakan bisa mendatangkan dugaan bahwa sifat itulah yang layak untuk dijadikan *'illah*.<sup>42</sup>

Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan menetapkan ada empat *al-munāsib al-'illah* atau sifat (*'illah*) itu sesuai atau tidak dengan hukum, yaitu *al-munāsib al-mu'sir*, *al-munāsib al-mulā'im*, *al-munāsib al-mursal*, dan *al-munāsib al-mulgha*.<sup>43</sup> Kajian tentang keempat bentuk *al-munāsib al-'illah* tersebut pada prinsipnya bermuara pada pengetahuan akan tujuan ditetapkannya hukum.

Seperti disebutkan oleh Abbas Arfan, bahwa pengkajian mengenal *'illah* ini ini berpangkal dari pengetahuan tujuan ditetapkannya hukum. Setiap hukum yang ditetapkan oleh nas atau ijma', semuanya didasarkan atas hikmah, yaitu untuk meraih manfaat atau

<sup>40</sup>Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu...*, hlm. 130.

<sup>41</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 230. Lihat juga dalam Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, cet. 2, (Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2004), hlm. 119.

<sup>42</sup>Ma'shum Zein, *Menguasai Ilmu...*, hlm. 130.

<sup>43</sup>Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl...*, hlm. 103. Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh...*, hlm. 780-789.

kemaslahatan dan menghindarkan mafsadat (kerusakan).<sup>44</sup> Dalam hal ini, Abbas Arfan menyebutkan bahwa setiap *'illah* yang menjadi landasan suatu hukum bermuara pada kepentingan kemaslahatan manusia.<sup>45</sup> Dalam pengertian ini, maka *'illah* yang ada pada suatu permasalahan bisa jadi bersesuaian dengan kemaslahatan manusia. Terkait pembagian kesesuaian (*al-munāsib*) *'illah* dengan hukum tersebut, di bawah ini dijelaskan keempat pembagian *al-munāsib* berdasarkan sesuai tidaknya dengan tujuan syarat.

- 1) *Al-munāsib al-mu'sir* (kesesuaian yang berpengaruh), merupakan sifat yang sesuai, artinya hukum yang disusun sesuai dengan sifat yang menjadi *'illah* hukumnya. Contohnya adalah ketentuan surat al-Baqarah ayat 222 yang menyebutkan tentang perintah untuk menjauhi wanita yang sedang haid. Dalam ayat ini, disebutkan bahwa haid tersebut adalah kotor, jadi kotoran itulah yang menjadi sebab adanya larangan menjauhi wanita haid, dan ini merupakan sifat yang sesuai dan mempengaruhi. Dalam hal ini, pencipta hukum (*syari'*) telah menciptakan hukum sesuai dengan sifat yang melatarbelakangi lahirnya status hukum itu.<sup>46</sup>
- 2) *Al-munāsib al-mulā'im* (kesesuaian yang sepadan), merupakan persesuaian yang diungkapkan syarak pada salah satu jalan saja. Maksudnya ialah persesuaian itu tidak diungkapkan syara' sebagai *'illah* hukum pada masalah yang sedang dihadapi, tetapi

<sup>44</sup>Persoalan tujuan hukum Islam atau sering disebut dengan *Maqāṣid al-Syar'iyyah* cukup luas. Namun, hal terpenting dalam kajian tersebut bahwa tujuan ditetapkannya hukum adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Dalam kaidah fikih disebutkan: جلب المصالح ودرء المفاسد . Abī Muḥammad 'Izz al-Dīn 'Abd al-'Azīz bin 'Abd al-Salām al-Salamī, *Qawā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, juz 2, (Mesir: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1994), hlm. 17.

<sup>45</sup>Abbas Arfan, "Dari 'Illah Ke Maqāṣid: Perbandingan Konsep Maqāṣid Klasik dengan Konsep Maqāṣid Kontemporer". *Jurnal Hukum*. Vol. 13, No. 2, (Desember 2014), hlm. 248.

<sup>46</sup>'Abd al-Wahhāb Khallāf, *'Ilm Uṣūl...*, hlm. 103-108. Dimuat juga dalam artikel yang ditulis oleh Fathurrahman Azhari, "Qiyas Sebuah Metode Penggalian Hukum Islam". (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari), hlm. 5.

diungkapkan sebagai '*illah* hukum dan disebut dalam nash pada masalah yang lain yang sejenis dengan hukum yang sedang dihadapi. Contohnya, ialah kekuasaan wali untuk mengawinkan anak kecil yang di bawah perwaliannya tidak ada nas yang menerangkan '*illah*-nya. Pada masalah lain yaitu pengurusan harta anak yatim yang masih kecil, *syara'* mengungkapkan keadaan kecil sebagai '*illah* hukum yang menyebabkan wali berkuasa atas harta anak yatim yang berada di bawah perwaliannya itu. Berdasarkan pengungkapan *syara'* itu maka keadaan kecil dapat pula dijadikan '*illah* untuk menciptakan hukum pada masalah lain, seperti penetapan kekuasaan wali dalam mengawinkan anak yatim yang berada di bawah perwaliannya.

- 3) *Al-munāsib al-mursal* (kesesuaian yang dibiarkan), merupakan *munāsib* yang tidak dinyatakan dan tidak pula diungkapkan oleh *syara'*. Munasib mursal berupa sesuatu yang nampak oleh mujtahid bahwa menetapkan hukum atas dasarnya mendatangkan kemaslahatan, tetapi tiada dalil yang menyatakan bahwa *syara'* membolehkan atau tidak membolehkannya, seperti membukukan Alquran atau mushaf, tidak ada dalil yang membolehkan atau melarangnya. Tetapi Khalifah Utsman bin Affan melihat kemaslahatannya bagi seluruh kaum muslimin, yaitu Alquran tidak lagi berserakan karena telah tertulis dalam satu buku serta dapat menghindarkan kaum muslimin dari kemungkinan terjadinya perselisihan tentang dialek Alquran .
- 4) *Al-munāsib al-mulgha* (kesesuaian yang disia-siakan), yaitu *munāsib* yang tidak diungkapkan oleh *syara'* sedikitpun, tetapi ada petunjuk yang menyatakan bahwa menetapkan atas dasarnya diduga dapat mewujudkan kemaslahatan. Dalam hal ini, *syara'*

tidak menyusun hukum sesuai dengan sifat atau *'illah* tersebut, bahkan *syara'* memberi petunjuk atas pembatalan atas sifat tersebut. Sebagai contohnya, ialah kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kerabat. Kemudian atas dasar persamaan itu mungkin dapat ditetapkan pula persamaan dalam warisan. Tetapi *syara'* mengisyaratkan pembatalannya dengan menyatakan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan.<sup>47</sup> Dalam kasus lain misalnya, seorang yang berbuka puasa pada bulan Ramadhan dengan sengaja kemudian diberikan hukuman khusus baginya, bukan hukuman yang telah ditetapkan dalam nas, maka jenis ini tidak sah pembentukan hukum kepadanya.<sup>48</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *al-munāsib al-'illah* merupakan dugaan bahwa suatu hukum itu ditentukan bisa saja bersesuaian dengan *'illah* yang membentuknya, dan bisa juga tidak. Sehingga, berdasarkan pembagiannya, maka *'illah* bisa saja sesuai dengan hukum yang dibentuk, dan bisa juga sebaliknya yang justru tidak ditegaskan secara jelas sifat *'illah*-nya. Apabila *'illah* secara jelas disebutkan dalam nas dan bersesuaian dengan hukum yang disebutkan dalam nas tersebut, maka masuk dalam jenis *al-munāsib al-mu'sir*. Jika suatu *'illah* hanya ditemukan dalam nas saja dan untuk satu persoalan hukum saja, tetapi tidak bisa mencakup hukum-hukum lainnya, namun terdapat kesesuaian dalam hal hukumnya, maka disebut dengan *al-munāsib al-mulā'im*. Jika sifat *'illah* pada suatu perbuatan tidak dijelaskan dalam nas, tetapi perbuatan tersebut tergolong dari dan dipandang mengandung maslahat dan manfaat, maka masuk dalam kategori *al-munāsib al-mursal*. Apabila sifat atau *'illah* yang membentuk hukum itu tidak dijelaskan dalam nas, melankan bertentangan dengan

<sup>47</sup>Fathurrahman Azhari, "Qiyas Sebuah...", hlm. 5.

<sup>48</sup>Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl...*, hlm. 109.

*'illah* yang disebutkan dalam nas, maka jenis penetapan hukum melalui *'illah* jenis ini tidak sah, sehingga masuk kepada kategori *al-munāsib al-mulgha*.

### C. Metode Penelitian

#### 1. Pendekatan penelitian

Pendekatan atau bentuk perlakuan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, yaitu untuk mengungkap suatu gejala yang alami, khususnya dalam bentuk pengkajian teori hukum yang digunakan untuk diterapkan pada kasus-kasus tertentu. Dalam hal ini, lebih difokuskan pada kajian literature terkait penyakit HIV sebagai penyebab alasan *khiyār* dalam penrikahan dilihat dari teori *qiyās*.

#### 2. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) atau sering juga disebut dengan *studi dokumentasi*, yaitu dengan mengkaji sumber data primer yang terdiri dari tulisan-tulisan dari berbagai rujukan, seperti buku-buku, skripsi, artikel dan peraturan perundang-undangan serta rujukan lain yang dianggap berkaitan dengan objek penelitian yang penulis kaji. Intinya, data yang dimuat dalam penelitian ini secara keseluruhan berasal dari berbagai tulisan-tulisan.

#### 3. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan teknik pencarian bahan-bahan berupa tulisan, khususnya yang menerangkan tentang konsep *khiyār* serta metode *al-qiyās* yang menjadi fokus bahasan. Karena data penelitian ini diambil dari berbagai rujukan, maka sumbernya dibagi ke dalam tiga bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan tentang konsep *khiyār* dalam perkawinan dan metode *al-qiyās*, khususnya dalam kitab fikih klasik dan kitab ushul fikih.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku karangan Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtashid*. Kemudian buku karangan Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* dan kitab *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, serta kitab-kitab lainnya yang menjelaskan pendapat Imam Syāfi'ī.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap kedua sumber hukum sebelumnya yang terdiri dari kamus-kamus, jurnal-jurnal, artikel serta bahan dari internet dengan tujuan untuk dapat memahami hasil dari penelitian ini.

#### 4. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode kualitatif yang dikaji dengan menggunakan cara analisis metode *al-qiyās*. Artinya, penulis berusaha menguraikan konsep masalah mengenai *khiyār* dalam perkawinan, kemudian penulis berusaha menjelaskan dan menggambarkan akar permasalahan terkait masalah tersebut, serta dilakukan analisa metode *al-qiyās* terhadap pengidap HIV sebagai alasan *khiyār* dalam perkawinan.

Adapun Teknik penulisan skripsi ini dilakukan berdasarkan *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, tahun 2018. Sedangkan untuk terjemahan ayat al-Quran dipakai terjemahan dari Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2007.

## BAB TIGA

### MENGIDAP HIV SEBAGAI ALASAN *KHIYĀR* DALAM PERKAWINAN: STUDI DENGAN PENDEKATAN *AL-QIYĀS*

#### A. Pandangan Ulama tentang *al'illah* pada Aib Sebagai Sebab *Khiyār* dalam Membatalkan Perkawinan

Pada bab dua telah dijelaskan secara rinci konsep *'illah*. Ia menjadi bagian dan ukuran penemuan nilai hukum suatu peristiwa, atau alasan ditetapkannya nilai hukum dalam satu kasus tertentu. Kaitannya dengan pembahasan ini, aib yang dijadikan sebab *khiyār* dalam membatalkan perkawinan juga tidak dapat dilepaskan dari adanya *'illah* di dalamnya. Artinya, alasan ditetapkannya nilai hukum “boleh” menggunakan hak *khiyār* dalam membatalkan perkawinan karena aib/sakit diduga kuat karena ada sebab *'illah* yang ada pada aib tersebut.

Untuk mengetahui *'illah* pada aib, dapat dikemukakan pernyataan Wahbah al-Zuhaili, bahwa aib (cacat atau sakit) yang terdapat pada suami atau isteri yang dapat dijadikan bagi salah satunya untuk membatalkan perkawinan ada dua bentuk, yaitu aib atau cacat yang bisa menjadi penghalang hubungan seksual, dan aib atau cacat yang tidak menjadi penghambat hubungan seksual, tetapi membuat salah satu pasangan enggan untuk melaksanakan kewajiban sehingga mendatangkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.<sup>1</sup>

Dalam jenis pertama, penyakit atau aib yang dapat menghambat hubungan kelamin di antaranya terputusnya penis, impoten, vagina tersumbat daging atau tersumbat tulang. Dalam hubungan pernikahan, ulama memandang terbebasnya dari penyakit salah satu unsur *kafā'ah* (kesetaraan) dalam pernikahan. Mazhab Syafi'i menjadikan *al-salāmah min al-'uyūb* atau selamat

---

<sup>1</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz V, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2002), hlm. 514.

dari penyakit merupakan salah satu unsur *kafā'ah*.<sup>2</sup> Jenis penyakit telah disebutkan dapat menghambat salah satu maksud nikah, yaitu untuk berhubungan intim. Suami atau isteri yang mendapati pasangannya mengidap penyakit tersebut dibolehkan menggunakan hak *khiyār* dalam membatalkan perkawinannya. Inilah yang menjadi '*illah* hukum pada aib, yaitu tidak terealisasinya maksud nikah khususnya bisa menghambat hubungan kelamin. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, seperti dikutip oleh Sayyid Salim, menyebutkan bahwa penyakit yang membuat tidak sempurnanya hubungan seksual bisa dijadikan alasan untuk membatalkan pernikahan.

Untuk jenis penyakit yang tidak sampai menghambat hubungan intim seperti gila, kusta, dan lepra, juga bisa menjadi alasan *khiyār*.<sup>3</sup> Namun, '*illah*'nya tidak secara langsung menghambat hubungan intim, tetapi antara suami isteri bisa saja menjadi tidak tertarik, enggan melakukan kewajiban, sehingga membuat hubungan tidak terlaksana. Dalam hal ini, Ibnu Qayyim seperti dikutip oleh Sayyid Salim, bahwa segala penyakit yang membuat salah satu pihak harus menjauhi dan membuat tujuan pernikahan berupa cinta kasih tidak dapat tercapai, menjadi alasan pembolehan bagi salah satu pihak untuk menggunakan hak *khiyār* dalam membatalkan perkawinan.<sup>4</sup> '*Illat* pada aib di sini yaitu tidak terpenuhinya tujuan pernikahan. Pernikahan di samping untuk memenuhi kebutuhan biologis, juga untuk mendapatkan ketenangan dalam rumah tangga, saling menunaikan kewajiban dan hal positif lainnya. Jika penyakit yang diderita salah satu pasangan tidak dapat merealisasikan semua tuntutan tersebut, maka ia menjadi '*illah* dibolehkannya *khiyār* dalam membatalkan pernikahan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa '*illah* pada aib bisa dalam bentuk menghambat hubungan kelamin, dan tidak terpenuhinya tujuan

---

<sup>2</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'ī*, Juz IV, (Damaskus: Dār al-Qalam, 2011), hlm. 81.

<sup>3</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 514.

<sup>4</sup>Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, *Sahih Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 639.

pernikahan. Dua *'illah* hukum inilah menjadi sebab keluarnya nilai hukum “boleh” untuk menggunakan hak *khiyār* dalam membatalkan pernikahan. Dalam hadis Rasulullah disebutkan larangan memandang lama-lama orang yang berpenyakit kusta. Hal ini tentu berlaku untuk suami atau isteri yang pasangannya juga mengidap penyakit tersebut. Adapun Hadisnya yaitu riwayat Ahmad dari Abdullah:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ  
 أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمُجَدِّمِينَ وَإِذَا كَلَّمْتُمُوهُمْ  
 فَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ قِيدُ رُمْحٍ. (رواه احمد).

Dari Muhammad Bin Abdullah Bin 'Amru Bin Utsman, dari ibunya Fatimah Bin Husain dari Husain dari bapaknya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: “Janganlah kalian berlama-lama memandang orang yang terkena penyakit kusta, dan jika berbicara dengan mereka maka hendaknya ada jarak antara kalian dengan mereka seukuran tombak. (HR Ahmad).

Dalam hal ini, ulama memandang suami atau isteri yang terkena penyakit kusta bisa dibatalkan perkawinannya melalui penggunaan hak *khiyār*. Dasar dibolehnya hak *khiyār* dalam penyakit tersebut adalah adanya *'illah* hukum yang melekat pada penyakit tersebut, yaitu suami atau isteri enggan untuk berhubungan dengan pasangannya, menjadikan hubungan tidak harmonis dan hal-hal yang memudharatkan tali perkawinan lainnya.

Berangkat dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *'illah* hukum pada aib yang menjadi alasan *khiyār* dalam membatalkan pernikahan yaitu sejumlah aib atau penyakit yang memiliki pengaruh terhambatnya hubungan

<sup>5</sup>Al-Imām al-Hāfiẓ Abī ‘Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 1815.

kelamin, suami atau isteri tidak saling menunaikan kewajiban, membuat salah satu pasangan enggan dan menjauhi pasangannya.

Terkait dengan *manāsib* pada kebolehan *khiyār* karena sakit disebut dengan *khiyār ‘aib* menjadi salah satu pembahasan sendiri dalam konsep *khiyār*, baik dalam hukum mu’amalah maupun perkawinan. *Khiyār* dimaknai sebagai suatu pilihan untuk melanjutkan atau atau memutuskan sesuatu, dalam perkawinan berarti memilih untuk melanjutkan atau memutuskan tali perkawinan, salah satu sebab datangnya pilihan itu adalah karena ‘*aib* atau cacat dan sakit. Dilihat dari pendapat para ulama, terdapat beberapa cacat dan penyakit yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan perkawinan. Di antaranya yaitu penyakit kelamin seperti terpotongnya penis, tertutupnya vagina, dan impoten, bisa juga disebabkan oleh penyakit lainnya seperti lepra dan kusta (penyakit belang).<sup>6</sup> Penyakit-penyakit inilah yang menyebabkan boleh dilakukan pembatalan pernikahan (*khiyār*).

Hukum pembolehan *khiyār* dalam pernikahan tidak serta merta ada kecuali timbul hal-hal yang melatarbelakangi, atau yang menjadi penyebab dan alasannya. Artinya, *khiyār* bisa dilakukan ketika ada alasan, yaitu ‘*illat* yang memenuhi syarat *zahir* (nyata), *mundabiṭ* (pasti). ‘*Illat* pada hukum kebolehan melakukan *khiyār* perkawinan adalah penyakit itu sendiri, baik terpotong kelamin, tertutup vagina, dan penyakit lainnya seperti telah disebutkan sebelumnya. setelah diketahui bahwa penyakit adalah salah satu ‘*illat* dibolehkannya hukum *khiyār*, maka persoalan selanjutnya yang perlu dilihat adalah *manāsib ‘illat*, yaitu ada tidaknya keterhubungan atau kesesuaian ‘*illat* (penyakit) dengan status hukum yang ada pada suatu permasalahan (yaitu dibolehkannya *khiyār*). Untuk melihat ada tidaknya *manāsib* pada kebolehan *khiyār* karena sakit, perlu dilihat beberapa dalil hukum yang menjelaskannya. Di

---

<sup>6</sup>Mengenai jenis-jenis penyakit yang boleh dilakukan pembatalan nikah telah disebutkan dalam banyak kitab, misalnya dalam kitab, ‘Abd al-Rāḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, juz 4, (Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003), hlm. 161-165. Lihat juga dalam ‘Umar Sulaimān al-Asyqar, dkk, *Dirāsāt Fiqhiyyah...*, hlm. 51.

antara dalil yang relevan dalam konteks ini adalah hadis Muslim dari Abu Bakar bin Abi Syaibah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةً رِفَاعَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبِتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ. لَأَحْتَى تَدُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيُدُوقَ عُسَيْلَتِكَ قَالَتْ وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ وَخَالِدٌ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ فَنَادَى يَا أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَسْمَعُ هَذِهِ مَا بَجَّهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه مسلم).<sup>7</sup>

Dari 'Aisyah dia berkata; Suatu ketika istri Rifa'ah menemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dia berkata; Saya adalah istri Rifa'ah, kemudian dia menceraikanku dengan talak tiga, kemudian saya menikah dengan Abdurrahman bin Az Zabir, tapi alat vitalnya (laki-laki) seperti ujung kain (impoten)." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam tersenyum mendengarnya, lantas beliau bersabda: "Apakah kamu ingin kembali kepada Rifa'ah? itu tidak mungkin, sebelum kamu merasakan madunya dan dia merasakan madumu (yaitu bersenggama dengannya)." 'Aisyah berkata; Waktu itu Abu Bakar berada di samping Rasulullah, sedangkan Khalid berada di pintu sedang menunggu untuk diizinkan, maka dia berseru; "Wahai Abu Bakar, apakah kamu tidak mendengar perempuan ini berkata dengan keras di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?". (HR. Muslim).

Kemudian *atsar* sahabat, yaitu Umar bin Khattab, yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Yahya bin Sa'id dan Sa'id bin Musayyab:

و حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ

<sup>7</sup>Imām al-Hāfīz Abū al-Ḥusain Muslim al-Hajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 559.

جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ  
عَلَىٰ وَليِّهَا. (رواه مالك).<sup>8</sup>

Telah menceritakan kepadaku dari Malik dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id bin Musayyab ia berkata; Umar bin Khattab berkata; “Laki-laki mana saja yang menikahi wanita yang terkena gila, atau lepra, atau kusta, lalu ia menyetubuhnya, maka wanita itu berhak mendapatkan mahar secara penuh. Dan hal itu berakibat walinya yang wajib menanggung hutang atas suaminya”. (HR. Malik).

Berangkat dari dalil di atas, jelas bahwa penyakit bisa dijadikan alasan (*'illat*) membatalkan nikah (*fasakh nikah*). Hadis pertama riwayat Muslim, megandung dua persoalan hukum, yaitu tentang konsekuensi hukum talak tiga dan tentang kebolehan perempuan untuk memutuskan perkawinannya yang kedua karena suami impoten, meskipun hadis tersebut mensyaratkan agar sebelum memutuskan supaya keduanya terlebih dahulu melakukan jima'. Poin penting di sini yaitu penyakit kusta—dan penyakit lain seperti disebutkan dalam *atsar* riwayat Imam Malik sebelumnya—menjadi *'illat* hukum dibolehkannya *khiyār*. Artinya, setiap hukum (baik berupa larangan, perintah, dan lainnya) dibentuk berdasarkan ada tidaknya *'illat* yang melatar belakanginya.

Hal ini senada dengan yang dinyatakan oleh Imām al-Syāṭibī dalam kitabnya, “*al-I'tisām*”.<sup>9</sup> Dinyatakan bahwa tidak ada sebuah larangan hukum ketika tidak ada *'illat* di dalamnya. Menurutnya, untuk mengembalikan adanya *'illat* pada suatu persoalan hukum itu ada dua perkara yang mesti diketahui. *Pertama*, adanya kekhawatiran terputusnya amal perbuatan jika pelaksanaannya terus menerus menyebabkan kesulitan. *Kedua*, adanya kekhawatiran terjadinya

<sup>8</sup>Al-Imām Dār al-Hijrah Mālik bin Anas, *al-Muwaṭā'*, (Riwayat: Yaḥyā bin Yaḥyā al-Laiṣī al-Andalusī), jilid 2, (Bairut: Dār al-Farabi al-Islāmī, 1997), hlm. 83.

<sup>9</sup>Dilihat dari muatan isinya, kitab “*al-I'tisām*” ini secara umum membahas persoalan bid'ah dalam ibadah, muamalah, dan ahwal al-syakshiyah, dan masalah hukum lainnya. Namun demikian, dalam hal-hal tertentu Imām al-Syāṭibī juga membicarakan beberapa metode penemuan hukum, misalnya *sadd al-zāri'ah*, *maṣlaḥah mursalah*, dan juga tentang penemuan hukum melalui *'illat*.

pelalaian amal perbuatan, baik dalam menunaikan hak Allah maupun hak makhluk.<sup>10</sup> Berangkat dari dua syarat tersebut, maka larangan untuk melakukan pernikahan karena aib lantaran ada *'illat* hukum di mana dimungkinkan para pihak tidak menjalankan hukum Allah, bahkan dapat membahayakan bagi keduanya, dan keturunan-keturunannya. Terlebih lagi, ada aib atau penyakit yang sangat membahayakan. Apabila akad nikah tetap dilakukan, dan penyakit baru diketahui oleh salah satu pasangan, maka *khiyār* menjadi pilihan utama untuk memutuskan tali pernikahan. Hukum dibolehkannya membatalkan pernikahan bersesuaian (*manāsib*) dengan *'illat* yang ada pada hukum tersebut.

Terkait *manāsib 'illat* secara umum telah dikemukakan pada bab dua sebelumnya. *Manāsib 'illat* atau sesuai tidaknya *'illat* dengan status hukum sesuatu dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:<sup>11</sup>

1. *Munāsib mu'asirah*, yakni hukum yang disusun sesuai dengan sifat yang menjadi *'illat* hukumnya dan dalil Alquran dan hadis telah menyebutkan secara jelas *'illat* dan status hukum yang ditimbulkan.
2. *Munāsib mulā'imah*, yakni persesuaian yang diungkapkan *syara'* pada salah satu jalan saja. Maksudnya ialah persesuaian itu tidak diungkapkan syarak sebagai *'illat* hukum pada masalah yang sedang dihadapi, tetapi diungkapkan sebagai *'illat* hukum dan disebut dalam nash pada masalah yang lain yang sejenis dengan hukum yang sedang dihadapi. *Munāsib 'illat* jenis ini masuk dalam teori *qiyās*.
3. *Munāsib gharībah*, yakni *ma'na munāsabah* yang tidak dinyatakan dan tidak diungkapkan oleh *syara'*, atau tidak termasuk dalam jenis *munāsib* yang diakui secara umum, bahkan tidak jelas adanya pengakuan syarak.<sup>12</sup>

<sup>10</sup>Imām Abī Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī al-Gharnāfī al-Mālikī al-Syātibī, *al-I'tisām*, (Masir: Dār ibn Jauzī, 2008), hlm. 331. Dalam edisi terjemahan, dapat dilihat, Imām Abī Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī al-Gharnāfī al-Mālikī al-Syātibī, *al-I'tisām*, ed. In, *al-I'tisham: Buku Induk Pembahasan Bid'ah dan Sunnah*, (terj: Shalahuddin Subki, dkk), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 383-386.

<sup>11</sup>Jabbar Sabil, *Menalar Hukum Tuhan: Akar Penalaran Ta'līlī dalam Pemikiran Imam al-Ghazālī*, (Banda Aceh: Lembaga Kajian Agama dan Sosial-LKIS, 2009), hlm. 168-173.

Berdasarkan tiga macam *manāsib ‘illah* di atas, maka dapat dikembangkan bahwa dalam kasus *manāsib ‘illah* pada kebolehan *khiyār* karena sakit, dapat diketahui masuk dalam jenis *al-manāsib mulā’imah*. Sebab, *illat* yang ditemukan pada dalil hadis telah nyata dan jelas, yaitu penyakit kusta. Hukum yang ditimbulkan adalah boleh memutuskan ikatan perkawinan, yaitu perkawinan wanita tersebut dengan alasan kusta (sebagai *‘illat*). Ungkapan nas telah jelas bahwa *‘illat* hukum tersebut adalah penyakit kusta. Oleh karena itu, penyakit kusta yang menjadi sebab dibolehkannya membatalkan perkawinan yang sifatnya sesuai dan mempengaruhi (*munāsib* dan *mulā’imah*). Hukum lain yang ditimbulkan adalah adanya hak wanita itu dari sisa mahar yang belum diberikan suaminya. Jadi, jika ketentuan dalil syarak memandang keadaan sifat itu sesuai hukum syarak dan dijadikan sebagai *‘illat* hukum, maka sifat itu dinamakan *munāsib mulā’imah*.<sup>13</sup>

Hadis pendukung lainnya yang memberi petunjuk bahwa penyakit kusta tersebut sebagai *‘illat* dibolehkannya *khiyār* adalah hadis riwayat Ahmad dari Abdullah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو إِبرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ حَدَّثَنَا الْفَرَجُ بْنُ  
 فَضَالَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  
 عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ عَنْ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

<sup>12</sup> Abd al-Wahhāb Khallāf dan Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī membagi *munāsib* menjadi empat, yaitu *munāsib mu’asir*, *munāsib mulā’im*, *munāsib mursal*, dan *munāsib mulgha*. Lihat, ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Qahirah: Maktabah al-Da’wah al-Islāmiyyah, 1942), hlm. 103. Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (Suriyah: Dār al-Fikr, 1986), hlm. 780-789.

<sup>13</sup> Abdul Wahhab Khllaf memberi satu contoh dalam surat al-Baqarah ayat 222 tentang larangan mendekati (menjima’) wanita yang sedang haid. Menurutnya, hukum yang pasti dalam surat al-Baqrah ayat 222 tersebut adalah menghindari wanita di waktu haid. Di mana haid adalah salah satu kotoran, jadi *‘illat* hukum yang ada pada larangan tersebut ada karena kotoran haid. Lihat ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl...*, hlm. 104.

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُدِيمُوا النَّظَرَ إِلَى الْمُجَدِّمِينَ وَإِذَا  
كَلَّمْتُمُوهُمْ فَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ قَيْدٌ رُمَحٌ. (رواه احمد).<sup>14</sup>

Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepadaku Abu Ibrahim At Turjumani Telah menceritakan kepada kami Al Faraj Bin Fadlalah dari Muhammad Bin Abdullah Bin 'Amru Bin Utsman, dari ibunya Fatimah Bin Husain dari Husain dari ayahnya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: “Janganlah kalian berlama-lama memandang orang yang terkena penyakit kusta, dan jika berbicara dengan mereka maka hendaknya ada jarak antara kalian dengan mereka seukuran tombak. (HR Ahmad).

Dalil hadis tersebut menjelaskan tentang larangan untuk memandang dan berbicara disebabkan oleh penyakit kusta itu sendiri. Artinya, penyakit kusta menjadi *'illat* hukum yang secara tegas disebutkan dalam hadis. Demikian juga pada dalil *atsar* yang berasal dari pernyataan Umar bin Khattab riwayat Imam Malik sebelumnya. Ungkapan (*atsar* riwayat Malik) telah jelas bahwa *'illat* hukum tersebut adalah penyakit lepra, kusta, dan gila. Oleh karena itu, penyakit lepra, kusta, dan gila menjadi sebab dibolehkannya membatalkan perkawinan yang sifatnya sesuai dan mempengaruhi (*munāsib* dan *mulā'imah*). Dengan demikian, hukum boleh pada *khiyār* perkawinan adalah disebabkan adanya *'illat*. Yusuf al-Qaradhawi menyebutkan hukum tersebut ada seiring dengan dengan *'illat*-nya, baik ada ataupun tidak adanya. Contoh yang lugas diberikan oleh Yusuf al-Qaradhawi adalah tentang perintah Rasulullah memanjangkan jenggot dan memotong kumis. Perintah tersebut sejalan dengan adanya maksud tertentu, berupa *'illat* hukum, yaitu tidak menyamai bentuk dan gaya non muslim.<sup>15</sup>

<sup>14</sup>Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī ‘Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad*, (Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998), hlm. 1815.

<sup>15</sup>Yusus al-Qaradhawi, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid al-Syarī'ah: Baina al-Maqāṣid al-Kulliyah wa al-Nuṣuṣ al-Juz'iyah*, ed. In, *Fiqh Maqashid Syari'ah: Moderasi Islam antara Aliran tekstuasi dan Aliran Liberal*, (terj: Arif Munandar Riswanto), (Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 2007), hlm. 163.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *munāsib* pada pembolehan *khiyār* karena sakit masuk dalam jenis *munāsib mulā'imah*, yaitu penyakit dijadikan sebagai '*illat* hukum yang jelas dipandang sesuai dan berpengaruh atas status hukum yang disebutkan dalil *syara*'. Penyakit kusta lepra, impoten, dan gila, menjadi '*illat* yang jelas disebutkan dalam dalil *syara*', sementara hukum kebolehan melakukan *khiyār* juga secara jelas disebutkan dalam dalil *syara*'. Sehingga, antara '*illat* dan status hukum memiliki kesesuaian dan saling berpengaruh (*munāsib mulā'imah*) satu sama lain.

Membatalkan pernikahan (*fasakh*) yang disebabkan oleh salah satu pihak suami atau isteri mengalami cacat dibolehkan dalam Islam. seperti terdapat dalam kasus yang terjadi pada masa Rasulullah, khususnya perempuan yang memiliki penyakit kusta. Pembolehan membatalkan nikah dengan jalan *khiyār* bermaksud untuk menghindari hubungan pernikahan yang tidak harmonis. Sebab, perkawinan sendiri dilakukan untuk mendapatkan ketenangan jiwa, serta da'wat terpenuhinya hak-hak dan kewajiban secara baik. Sementara itu, cacat atau penyakit yang ada pada salah satu pasangan membuat pasangannya tidak merasa nyaman lagi membina keluarga. Untuk itu, jalan keluarnya adalah dibolehkan mengambil langkah untuk membatalkan perkawinan dengan '*illat*-nya yaitu sakit yang sifatnya membahayakan bagi kelangsungan hidup suami isteri.

#### **B. Alasan *Khiyār* dalam Perkawinan karena Penyakit HIV Dilihat dari Pendekatan *al-Qiyās***

Sub bahasan ini membahas persoalan mengidap HIV sebagai alasan *khiyār* dalam perkawinan, secara khusus dilihat melalui pendekatan *al-qiyās*. Pendekatan *qiyās* dilakukan terhadap dua persoalan dengan cara analogi atau membandingkan satu persoalan hukum yang telah ada dalil hukumnya dengan persoalan hukum baru yang belum ada status hukumnya, namun memiliki persamaan '*illat* pada dua persoalan yang dimaksudkan.

Terkait dengan penyakit HIV, merupakan persoalan hukum baru yang belum pernah disinggung sedikitpun dalam Alquran maupun hadis, atau pendapat ulama terdahulu sekalipun. Kasus HIV di sini yaitu masalah baru, hal ini tampak sama seperti yang disebutkan oleh Wael B Hallaq, bahwa kasus baru adalah kasus yang tidak dibicarakan oleh teks secara langsung, sehingga memerlukan untuk mengubah atau memindahkan hukum pada aturan yang eksplisit di dalam teks kepada kasus baru tersebut.<sup>16</sup> Artinya, kasus HIV sama sekali baru dan tidak bisa dicari rujukan hukumnya dalam Alquran dan hadis. Sementara itu, untuk jenis penyakit lainnya misalnya cacat seksualitas yang meliputi impoten, atau penyakit yang tidak mencegah terjadinya hubungan seksual, namun menjijikkan dan membahayakan sifatnya seperti kusta lepra dan gila, kesemua jenis penyakit tersebut telah disebutkan secara jelas dalam dalil *syara'*. Selain itu juga dijelaskan mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan penyakit tersebut, salah satunya dibolehkan bagi satu pasangan nikah untuk memutuskan perkawinan (*khiyār*).

Untuk mencari jawaban atas hukum boleh tidaknya mengidap HIV sebagai alasan *khiyār*, tugas yang perlu dilakukan adalah mencari *'illat* hukum pada orang yang mengidap HIV tersebut. Sebelumnya, perlu dikemukakan secara praktis rukun-rukun *qiyās* dalam kasus HIV. Rukun pertama dalam teori *qiyās* yaitu adanya *aṣl*, yaitu permasalahan yang telah jelas dalil hukumnya, dalam hal ini yaitu mengidap kusta, lepra, impoten, dan gila. Rukun yang kedua adalah dalam pendekatan *qiyās* yaitu *ḥukm aṣl*, yaitu status hukum pada asal yang nantinya ditetapkan pada permasalahan hukum yang sedang dianalogikan, dalam hal ini yaitu boleh membatalkan pernikahan. Rukun yang ketiga yaitu cabang atau *far'u* yang sedang dicarikan hukumnya, dalam hal ini yaitu mengidap HIV. Rukun yang terakhir yaitu *'illat*, yaitu sebab atau alasan yang

---

<sup>16</sup>Wael B. Hallaq, *a Historis of Islamic Legal Theories*, ed. In, *Sejarah Teori Hukum Islam: Pengantar Ushul Fiqh untuk Mazhab Sunni*, (terj: Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid), cet. 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 123.

dapat mengubah keadaan. Satria Effendi menyebutkan salah satu hal yang dapat mengubah keadaan adalah penyakit.<sup>17</sup> *'Illat* ini menjadi inti dari praktik *qiyās*, karena berdasarkan *'illat* itulah hukum kebolehan *khiyār* yang terdapat dalam hadis Rasulullah dapat dikembangkan untuk kasus HIV.

Dapat diketahui bahwa *'illat* dibolehkannya *khiyār* perkawinan adalah karena adanya penyakit yang menjijikkan dan membahayakan kelangsungan hidup suami isteri, menghambat hubungan seksual, dan membuat salah satu pasangan menghindar dan tidak mau berhubungan dengan suaminya. Artinya penyakit-penyakit tersebut menjadi *'illat* hukum yang secara tegas dinyatakan dalam nas. Namun demikian, untuk penyakit lain seperti HIV justru tidak dijelaskan. Untuk itu, langkah selanjutnya adalah melakukan pengembangan hukum melalui pendekatan *qiyās*, yaitu menganalogikan mengidap HIV dengan mengidap lepra, kusta, impote dan gila. Unsur yang sama pada kedua kasus tersebut adalah terletak pada *'illat*-nya, yaitu HIV juga merupakan penyakit yang menjijikkan dan mambahayakan. Pengidap HIV dapat menghambat hubungan kelamin, sebab hubungan kelamin diduga kuat sebagai pintu penularan virus HIV pada pasangan. Atas dasar inilah, hukum kebolehan melakukan *khiyār* terhadap orang yang mengidap lepra, kusta, impoten dan gila, juga berlaku sama terhadap kebolehan melakukan *khiyār* terhadap orang yang mengidap HIV.

Dapat dinyatakan bahwa keadaan “sakit” yang menyebabkan bolehnya pembatalan pernikahan bisa dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu sakit yang membuat tidak suka terhadap pasangan yang mengidap penyakit tersebut, dan penyakit yang bisa menimbulkan bahaya dan menghambat hubungan kelamin. Penyakit lepra dan kusta misalnya bisa membuat pasangan tidak suka terhadap pasangannya karena dipandang jijik, bahkan membahayakan pasangan karena bisa tertular. Penis terpotong, impoten, atau vagina tersumbat menjadi penyakit atau aib yang dapat menghambat hubungan kelamin. *'illat*-*'illat*

---

<sup>17</sup>Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 135.

hukum tersebut menjadi dasari dibolehkannya membatalkan pernikahan. Keadaan tersebut bisa mengantarkan tidak dapat memenuhi hak-hak pasangannya. Demikian halnya penyakit HIV, ia juga bersifat menjijikkan dan membahayakan pasangan nikah. Hubungan seksual tidak bisa dilakukan karena menjadi media penularan virus HIV pada pasangan.

Pada dasarnya, ulama-ulama kontemporer telah memberikan hukum tentang kebolehan *khiyār* perkawinan. Dalam kitab, “*Dirāsāt Fiqhiyyah fī Qaḍāyā Ṭibbiyyah Mu’āṣirah*”, yang ditulis oleh ‘Umar Sulaiman al-Asyqar, Muhammad ‘Usman Syubair, Abdul Nashir Abu Bashal, ‘Arif ‘Ali ‘Arif dan ‘Abbas Ahmad Muhammad al-Baz, menyebutkan secara rinci tentang penyakit HIV, atau istilah yang digunakan adalah *marīḍ al-īḍaz*. Pada kesimpulannya, dibolehkan satu pasangan untuk menggunakan hak *khiyār* dalam membatalkan pernikahan sebab adanya penyakit HIV yang diderita pasangannya yang lain.<sup>18</sup> Demikian juga menurut Wahbah al-Zuhaili dalam kitab “*Mawsū’ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qaḍāyā al-Mu’āṣirah*”. Wahbah al-Zuhaili berpendapat suami bisa menceraikan isterinya karena alasan penyakit HIV, demikian halnya isteri dapat menggugat cerai suaminya.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ditinjau menurut pendekatan *qiyās*, maka suami atau isteri dapat melakukan *khiyār* perkawinan terhadap pasangannya yang mengidap HIV. Pembolehan tersebut disebabkan karena adanya kesamaan ‘*illat* hukum dengan kasus orang yang mengidap kusta, lepra, gila, dan impoten. Dua persoalan hukum tersebut dapat dianalogikan lantaran memiliki ‘*illat* yang sama, yaitu sebagai penyakit yang membahayakan dan menjijikkan, salah satu pasangan menjadi tidak suka dan mengindar dari pasangannya, dan dapat menghambat hubungan senggama.

---

<sup>18</sup>Umar Sulaimān al-Asyqar, dkk, *Dirāsāt Fiqhiyyah fī Qaḍāyā Ṭibbiyyah Mu’āṣirah*, (Yordania: Dār al-Nafā’is, 2001), hlm. 36.

<sup>19</sup>Wahbah al-Zuhailī, *Mawsū’ah al-Fiqh al-Islāmī wa al-Qaḍāyā al-Mu’āṣirah*, Juz IX, (Damsyiq: Dār al-Fikr, 2012), hlm. 824.

### C. Analisis Penulis

Sejauh amatan penulis, tidak ada pandangan ulama tentang HIV sebagai alasan *khiyār*. Namun demikian, penyakit ini boleh jadi masuk dalam konteks kesamaan *illat* hukum sebagaimana penyakit yang telah disebutkan dalam banyak kitab fikih, seperti terpotong atau tertutupnya alat kelamin, impoten dan penyakit lainnya. Terkait dengan penyakit HIV, penting dijelaskan mengingat bagin inti dari fokus kajian skripsi ini. HIV merupakan salah satu virus yang saat ini belum diketahui obat untuk menyembuhkannya.<sup>20</sup>

Virus HIV dinilai sangat membahayakan bagi manusia, sebab dapat menimbulkan kompleksitas infeksi dari berbagai penyakit, sebab proses penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang dilemahkan. Lemahnya kekebalan tubuh atau sistem imun ini nantinya akan berakibat pada kondisi di mana objek (pengidap) yang dihindangi akan mudah terserang penyakit apapun. Gejala seseorang telah terinfeksi virus telah dijelaskan sebelumnya pada bab dua, yaitu pengidap biasanya akan lemah secara tenaga, mudah terserang penyakit, luka yang sulit untuk disembuhkan dan lain-lain.

Penularannya bisa melalui hubungan intim (penularan langsung), bisa juga melalui media, seperti donor darah, peralatan medis, alat suntik, jarum tindik (tatto), dan kontak cairan tubuh (penularan tidak langsung).<sup>21</sup> Cairan tubuh yang dimaksudkan seperti air liur dan air mata.<sup>22</sup> Oleh sebab itu, ada kecenderungan manusia untuk menghindari mudarat yang wujudnya dalam bentuk tidak dilakukan pernikahan dengan pengidap HIV.

---

<sup>20</sup> Seperti disebutkan oleh Moh. Isyam M Hamidy, sejak penemuan penyakit HIV, ribuan peneliti di seluruh dunia telah ikut berperan dalam penelitian HIV. Beberapa usaha telah dilakukan, baik pencegahannya maupun pengobatannya. Vaksin untuk pencegahan misalnya, telah dikembangkan dan diaplikasikan secara klinik, tapi masih belum cukup efektif untuk menyembuhkan pasien HIV/AIDS. Lihat dalam Moh. Isyam M Hamidy, "Ancaman Virus HIV/AIDS dan Upaya Pencegahannya: Dalam Perspektif Sosiologis dan Agama". *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*. Vol. V, No. 1, (Juni 2004), hlm. 62.

<sup>21</sup> Budiman Chandra, *Kontrol Penyakit Menular Pada Manusia*, (Jakarta: EGC, 2013), hlm. 58.

<sup>22</sup> Unandar Budimulja dan Sjaiful Fahmi Daili, *Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Imuno Deviciency Syndromes (AIDS)*, (Jakarta: FKUI, 2010), hlm. 428.

Tema penting dalam persoalan penyakit HIV adalah tentang hubungan perkawinan dan hambatan dalam melakukan hubungan intim antara suami isteri yang salah satu atau keduanya mengidap HIV. Dalam hukum perkawinan, hubungan intim (senggama) adalah salah satu kebutuhan suami isteri, bahkan menjadi salah satu kewajiban bagi keduanya untuk memenuhinya. Hubungan senggama dalam perkawinan yang sah dijadikan sebagai imbalan atas dikaruniakannya naluri seks pada masing-masing pasangan. Di antaranya tujuan senggama suami isteri ini yaitu cara untuk berketurunan. Alquran menyebutkan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.<sup>23</sup>

Menurut al-Qaffāl, dikutip oleh al-Marāghī, bahwa makna ayat ini ialah sesungguhnya Allah telah menciptakan setiap orang diantara kalian berasal dari satu jiwa (yaitu Adam) kemudian dia menjadikan istri untuknya yang diciptakan dari dirinya. Ulama berbeda pendapat tentang *وخلق منها*. Ada yang menyatakan menyatakan dari jiwa hawa sendiri. Menurut Abū Muslim al-Aṣfahānī, yang dimaksud dengan makna lafaz *منها* adalah dari yang sejenis dengannya.<sup>24</sup> Jadi, dalam ayat ini Allah menjadikan manusia dari tubuh yang satu yaitu Adam, kemudian diciptakan pasangannya kemudian dari pasangan ini terjadi perkembangan jenis manusia. perkembangan biakan tersebut tentu secara fisiologis melalui hubungan layaknya suami isteri.

<sup>23</sup>QS. al-Nisā' (4): 1.

<sup>24</sup>Aḥmad Muṣṭafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, Juz 4, (tp: Syirkah Maktabah, 1946), hlm. 175-177.

Hubungan intim dimaknai sebagai satu jalan yang sah bagi suami isteri untuk menyalurkan naluri seksual, dan untuk berketurunan. Dalam keadaan tertentu, hambatan-hambatan untuk melakukan hubungan intim bisa saja ada, baik dari pihak suami maupun isteri. Hambatan yang dimaksudkan di sini bukan dimaknai tidak bisa melakukan hubungan intim, tetapi lebih kepada hambatan sebab adanya efek mudharat dari hubungan tersebut, baik bagi suami maupun isteri, atau kepada keturunannya. Salah satu hambatan tersebut yaitu adanya cacat (*'aib*) atau penyakit salah satu pasangan atau keduanya, seperti penyakit HIV yang diderita satu pasangan nikah.

Terkait hal tersebut di atas, maka adanya hambatan bagi pengidap HIV untuk melakukan hubungan intim disebabkan karena hubungan intimlah yang menjadi sebab utama penularannya. Suami yang mengidap HIV bisa menularkan penyakit tersebut kepada isteri melalui hubungan senggama, begitu juga sebaliknya. Para ilmuwan menyatakan bahwa proses langsung yang menyebabkan bisa tertularnya HIV yaitu melalui hubungan intim (seksual). Salah satu pasangan (baik suami atau isteri) yang mengidap virus HIV bisa dipastikan dapat menularkan virus tersebut terhadap pasangannya melalui hubungan senggama. Sebab, seseorang yang sudah terinfeksi virus HIV/AIDS akan menjadi pembawa dan penular virus AIDS selama hidupnya.<sup>25</sup>

Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, bahwa penularan melalui hubungan seksual adalah cara yang paling dominan dari semua cara penularan. Penularan melalui hubungan seksual dapat terjadi selama senggama laki-laki dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki. Senggama berarti kontak seksual dengan penetrasi vaginal, anal, atau oral antara dua individu. Disebutkan, risiko tertinggi bisa tertularnya HIV kepada pasangan adalah penetrasi vaginal atau anal yang tak terlindung dari individu (pasangan

---

<sup>25</sup>Moh. Isyam M Hamidy, "Ancaman Virus HIV/AIDS dan Upaya Pencegahannya: Dalam Perspektif Sosiologis dan Agama". *Jurnal Aplikasi Ilmu-ilmu Agama*. Vol. V, No. 1, (Juni 2004), hlm. 63.

nikah) yang terinfeksi HIV. Kontak seksual oral langsung (mulut ke penis atau mulut ke vagina) termasuk dalam kategori risiko rendah tertular HIV. Tingkatan risiko tergantung pada jumlah virus yang ke luar dan masuk ke dalam tubuh seseorang, seperti pada luka sayat/gores dalam mulut, perdarahan gusi, dan atau penyakit gigi mulut atau pada alat genital.<sup>26</sup>

Dapat dipastikan bahwa suami atau isteri yang mengidap HIV akan tertular ketika dilakukannya kontak seksual. Selain itu, resiko atau efek dari hubungan intim pengidap HIV adalah akan menularkan virus tersebut kepada anak yang dihasilkan.<sup>27</sup> Dengan demikian, penderita HIV akan terhambat untuk melakukan hubungan intim dengan pasangan, sebab efek yang akan ditimbulkan dari hubungan tersebut sangat berbahaya. Suami atau isteri dapat tertular, anak yang dihasilkan dari hubungan pengidap HIV juga dipastikan terjangkit virus tersebut. Ini berarti tujuan dilaksanakannya perkawinan sudah tidak ada lagi, baik untuk saling memenuhi kebutuhan biologis, juga tidak bisa berketurunan sebagaimana maksud surat al-Nisā' ayat 1 sebelumnya.

Menurut 'Umar Sulaimān al-Asyqar dkk, menyebutkan bahwa bagi orang yang sudah dipastikan memiliki penyakit "*al-īdaz*" atau HIV/AIDS, maka wajib untuk melarang pengidap penyakit tersebut untuk melakukan pernikahan. Sebab, hubungan intim yang akan dilakukan nantinya menjadi faktor yang menyebabkan penyakit tersebut.<sup>28</sup> Bahkan, penyakit *al-īdaz* atau HIV/AIDS ini dipandang lebih berbahaya dengan penyakit-penyakit yang ada disebutkan oleh para ulama terdahulu.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan penyakit HIV merupakan salah satu penyakit yang dapat menghambat hubungan intim suami


<sup>26</sup>Kementerian Kesehatan, *Pedoman Nasional Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak*, edisi kedua, (Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2012), hlm. 10.

<sup>27</sup>Kementerian Kesehatan, *Pedoman Nasional...*, hlm. 13.

<sup>28</sup>'Umar Sulaimān al-Asyqar, dkk, *Dirāsāt Fiqhiyyah fī Qadāyā Ṭibbiyyah Mu'āsirah*, (Yordania: Dār al-Nafā'is, 2001), hlm. 36.

<sup>29</sup>'Umar Sulaimān al-Asyqar, dkk, *Dirāsāt Fiqhiyyah...*, hlm. 51.

isteri. Artinya, hambatan tersebut terletak pada adanya efek yang sangat besar yang ditimbulkan sehingga membahayakan bagi pasangan yang belum terjangkau serta membahayakan bagi keturunan yang dihasilkan.



## BAB EMPAT

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa penelitian, maka dapat diterik dua poin kesimpulan yang mengacu pada pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Penyakit atau aib yang menjadi sebab *khiyār* dalam membatalkan perkawinan yaitu lepra, kusta, gila, impoten, terpotongnya penis, dan vagina tertutup. *al'illah* pada beberapa penyakit tersebut ada dua. Untuk penyakit penis terpotong, impoten dan vagina tersumbat, *al'illah* hukum dibolehkannya *khiyār* yaitu terhalangnya hubungan kelamin. Untuk penyakit lepra, kusta, dan gila, *al'illah* hukumnya yaitu membuat salah satu pasangan enggan dan menghindari dari pasangannya, yang menjadi penyebab hubungan keluarga tidak harmonis dan bahagia.
2. Hukum membatalkan perkawinan melalui jalan *khiyār* karena mengidap kusta, lepra, gila dan impoten dibolehkan dalam Islam berdasarkan hadis riwayat Muslim, dan *atsar* riwayat Imam Malik. Alasannya adalah karena kusta, lepra, gila dan impoten adalah cacat atau penyakit yang menjijikkan dan membahayakan. Demikian juga mengidap HIV, bisa di-*qiyās*-kan dengan penyakit tersebut. Sebab, keduanya memiliki kesamaan *'illat* hukum, yaitu penyakit yang dapat menghambat hubungan intim. Karena, hubungan intim pengidap HIV diduga kuat sebagai pintu penularan virus HIV yang dapat membahayakan pasangan.

## B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Hendaknya, bagi seseorang yang terinfeksi virus HIV, agar melakukan pemeriksaan secara berkala, tujuannya agar virus yang membahayakan tersebut tidak tertular bagi orang lain.
2. Bagi pasangan yang hendak menikah agar melakukan tes penyakit HIV, supaya dapat mengantisipasi mudharat yang akan ditimbulkan dalam rumah tangga di kemudian hari. Kemudian, bagi yang ingin menikah diharapkan agar berterus terang terhadap penyakit HIV yang dideritanya kepada pasangannya.
3. Hendaknya, kajian tentang persoalan kekinian selalu dilakukan pengkajian secara terus menerus. Tujuannya agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul yang belum ada produk hukumnya dalam fikih Islam.
4. Bagi pihak terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan Privinsi Aceh khususnya, dan di seluruh provinsi Indonesia pada umumnya agar lebih berperan aktif dalam mensosialisasikan bahaya virus HIV/AIDS kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Rāḥmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, juz 4, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2003.
- ‘Abd al-Wahhāb Khallāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Qahirah: Maktabah al-Da’wah al-Islāmiyyah, 1942.
- ‘Umar Sulaimān al-Asyqar, dkk, *Dirāsāt Fiqhiyyah fī Qaḍāyā Ṭibbiyyah Mu’āshirah*, Yordania: Dār al-Nafā’is, 2001.
- Abbas Arfan, “Dari ‘Illah Ke Maqāṣid: Perbandingan Konsep Maqāṣid Klasik dengan Konsep Maqāṣid Kontemporer”. *Jurnal Hukum*. Vol. 13, No. 2, Desember 2014.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī Ahkām al-Ushrah al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib, Surakarta: Era Intermedia, 2005.
- Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet. 2, Jakarta: Pustaka Amzah, 2011.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, terj: Noer Iskandar al-Barsany, dan Moh. Tolchah Mansoer, cet. 8, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abī Muḥammad ‘Izz al-Dīn ‘Abd al-‘Azīz bin ‘Abd al-Salām al-Salamī, *Qawā’id al-Ahkām fī Maṣāliḥ al-Anām*, juz 2, Mesir: Maktabah al-Kulliyyāt al-Azhariyyah, 1994.

- Abū Muḥammad ‘Alī bin Aḥmad bin Sa’īd bin Ḥazm al-Andalusī, *al-Muḥallā bil Āsār*, Taḥqīq: ‘Abd al-Ghaffār Sulaimān a-Busnadārī, Juz 9, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ulumiyyah, 2003.
- Ahmad Warson al-Munawwar, *Kamus al-Munawwir: Arab Indonesia*, tanpa penertbit dan tahun.
- Al-Imām al-Ḥāfiẓ Abī ‘Abdillāh Aḥmad bin Ḥanbal, *Musnad*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Al-Imām Dār al-Hijrah Mālik bin Anas, *al-Muwaṭā’*, Riwayat: Yaḥyā bin Yaḥyā al-Laiṣī al-Andalusī, jilid 2, Bairut: Dār al-Farabi al-Islāmī, 1997.
- Al-Imām Muḥammad Abū Zahrah, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, Madinah: Dār al-Fikr al-‘Arabī, tt.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jilid 2, cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Budiman Chandra, *Kontrol Penyakit Menular Pada Manusia*, Jakarta: EGC, 2013.
- Fathurrahman Azhari, “Qiyas Sebuah Metode Penggalian Hukum Islam”. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari.
- Firdaus, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, cet. 2, Jakarta: Penerbit Zikrul Hakim, 2004.
- Ghufron A. Mas’adi, *Pemikiran Fazlul Rahman: Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah al-Hanbali, *I’lam al-Muwāqī’in ‘an Rabb al-Ālamīn*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, terj: Asep Saefullah FM, Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Imām Abī Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī al-Gharnāṭī al-Mālikī al-Syāṭibī, *Tahzīb al-Muwāfaqāt*, Mesir: Dār ibn Jauzī, 1430.
- Imām Abī Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī al-Gharnāṭī al-Mālikī al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī’ah*, Bairut: Dār al-Kutb al-‘Ulumiyyah, 2004.

- Imām Abī Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī al-Gharnāṭī al-Mālikī al-Syāṭibī, *al-I'tiṣām*, Masir: Dār ibn Jauzī, 2008.
- Imām Abī Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Lakhmī al-Gharnāṭī al-Mālikī al-Syāṭibī, *al-I'tiṣām*, ed. In, *al-I'tisham: Buku Induk Pembahasan Bid'ah dan Sunnah*, terj: Shalahuddin Subki, dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Imām Abū al-Ḥasan ‘Alī bin ‘Umar al-Dār Quṭnī, *Sunan al-Dār Quṭnī*, jilid 2, Bairut: Dār al-Ma’rifah, 2001.
- Imām al-Ḥāfiẓ Abū al-Ḥusain Muslim al-Ḥajjaj al-Qusairī al-Nisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyadh: Bait al-Afkār al-Dauliyyah, 1998.
- Imām al-Qāḍī Abī al-Walīd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad Ibn Rusyd al-Qurṭubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Bairut: Dār Ibn Ḥazm, 1995.
- Kementerian Kesehatan, *Pedoman Nasional Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak*, edisi kedua, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2012.
- Khairuddin, dkk., *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2018.
- Ma’shum Zein, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqih: Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-Sumbernya*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013.
- Moh. Isyam M Hamidy, “Ancaman Virus HIV/AIDS dan Upaya Pencegahannya: Dalam Perspektif Sosiologis dan Agama”. *Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*. Vol. V, No. 1, Juni 2004.
- Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, tp: Dār al-Fikr al’ Arabī, 1958.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Romli, “Illat dan Pengembangan Hukum Islam”. *Jurnal Intizar*. Vol. 20, No. 2, 2014.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj: Nor Hasanuddin, dkk, jilid 3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Shalih Fauzan, *Al-Mulakhkhas al-Fiqh*, ed. In, *Ringkasan Fikih Lengkap*, terj; Asmuni, Jakarta: PT Darul Falah, 2005.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2009.
- Unandar Budimulja dan Sjaiful Fahmi Daili, *Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Imuno Deviciency Syndromes (AIDS)*, Jakarta: FKUI, 2010.
- Wael B. Hallaq, *a History of Islamic Legal Theories*, ed. In, *Sejarah Teori Hukum Islam.:* *Pengantar Ushul Fiqh untuk Mazhab Sunni*, terj: Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, ed. In, *Fiqh Islam: Pernikahan, Talak, Khulu', Mang-Ila' Isteri, Li'an, Zihar, Masa Iddah*, terj; Abdul hayyie al-Kattani, dkk, jilid 9, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, ed. In, *Fiqh Imam Syafi'i: Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan al-Qur'an dan Hadis*, terj: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, cet. 2, jilid 2, Jakarta: Almahira, 2012.
- Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*, Bairut: Dār al-Fikr al-Mu'āshirah, 1999.
- Wahbah bin Mustafā al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Suriyah: Dār al-Fikr, 1986.
- Yusus al-Qaradhawi, *Dirāsah fī Fiqh Maqāshid al-Syarī'ah: Baina al-Maqāshid al-Kulliyah wa al-Nuṣuṣ al-Juz'iyah*, ed. In, *Fiqh Maqashid Syari'ah: Moderasi Islam antara Aliran tekstulasi dan Aliran Liberal*, terj: Arif Munandar Riswanto), (Jakarta: Pustaka al-Kaustar, 2007.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Aidurrahman  
 Tempat/Tanggal lahir : Teluk Rumbia, 2 Maret 1993  
 Jenis kelamin : Laki-laki  
 Status perkawinan : Belum Menikah  
 Agama : Islam  
 Alamat rumah : Desa Rantau Gedang, Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil  
 Email : aidurrahmanbna@gmail.com  
 Telp/hp : 085261713724

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD  
SDN Rantau Gedang Tahun Lulus : 2005
2. SLTP  
MTs Swasta Darul Hasanah Tahun Lulus : 2008
3. SLTA  
MAS Darul Hasanah Singkil Tahun Lulus : 2011

### DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Nyak Surah  
 Nama Ibu : Jakparan  
 Pekerjaan Ayah : Nelayan  
 Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga  
 Alamat Asal : Desa Rantau Gedang, Kec. Singkil, Kab. Aceh Singkil

جامعة الرانيري

Banda Aceh, 17 Januari 2019

Penulis,

A R - R A N I R Y

Aidurrahman